



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**KERJASAMA *SHARING* INFORMASI SISTEM PANTAU
MARITIM ANTARA TNI AL DENGAN BAKAMLA
UNTUK Mendukung OPERASI PENGAMANAN
DI WILAYAH LAUT YURISDIKSI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan**

**ERWAN HERUWICAKSONO
120160101011**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

SENTUL OKTOBER 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Erwan Heruwicaksono
NIM : 120160101011
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Tesis : Kerjasama *Sharing* Informasi Sistem Pantau Maritim
Antara TNI AL Dengan Bakamla Untuk Mendukung
Operasi Pengamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, (.....)
M.Eng

Pembimbing II : Kolonel Laut (T) Dohar Sianturi, (.....)
S.T., M.B.A

Penguji I : Brigjen TNI Effendi Sihole, S.IP., (.....)
M.Si (Han)

Penguji II : Kolonel Kes Dr. IDK Kertawidana., (.....)
SKM., M.KKK.

Penguji III : Kolonel Caj Dr. Thomas Gabriel J, (.....)
M.Si.

Ditetapkan di : Sentul Bogor

Tanggal : Oktober 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Sentul, Oktober 2017

Erwan Heruwicaksono

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwan Heruwicaksono
NIM : 120160101011
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalty noneksklusif (*Non-exclusive royalty-free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KERJASAMA *SHARING* INFORMASI SISTEM PANTAU MARITIM
ANTARA TNI AL DENGAN BAKAMLA UNTUK MENDUKUNG OPERASI
PENGAMANAN DI WILAYAH LAUT YURISDIKSI INDONESIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun

Sentul, Oktober 2017

Erwan Heruwicaksono

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelas Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terimakasih kepada:

- a. Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng dan Kolonel Laut (T) Dohar Sianturi, S.T., M.B.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan kami dalam penyusunan tesis ini;
- b. Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Ari Soedewo S.E., M.H. yang telah memberi ijin penelitian di Bakamla RI dan kepada para staf yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
- c. Asisten Operasi Kasal, Laksamada Muda TNI INGN Aryatmaja S.E. yang telah memberi ijin penelitian di Staf Operasi Kasal dan kepada para staf yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
- d. Kadisinfohatal, Laksamana Pertama TNI Ir. Nur Fahrudin yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
- e. Kaprodi SPS, para dosen dan staf SPS, yang telah memberikan arahan dan bantuan untuk penulisan dan penyelesaian tesis ini;
- f. Reka-rekan siswa SPS cohort 8, yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan untuk penulisan dan penyelesaian tesis ini; dan
- g. Kepada Istriku tercinta, Erina Cruserina S.E., dan anak-anakku tersayang M. Faizal Erianto, Putri Hapsari Althoofany dan

Gadiz Arifia Ayu yang selalu mendukung dan memberikan semangat, terlebih dalam masa-masa pembuatan tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat

Sentul, Oktober 2017

Erwan Heruwicaksono

ABSTRAK

Nama : Erwan Heruwicaksono
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul : Kerjasama *Sharing* Informasi Sistem Pantau Maritim Antara TNI AL Dengan Bakamla Untuk Mendukung Operasi Pengamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia

Mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia dibebankan diantaranya adalah kepada TNI AL dan Bakamla. Untuk mendukung tugasnya tersebut, baik TNI AL maupun Bakamla telah membangun sistem pantau maritim, yang sudah memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi. Namun sistem pantau yang dimiliki TNI AL belum efektif berfungsi sesuai yang diharapkan. Kerjasama *sharing* informasi yang terjalin saat ini dengan Bakamla juga belum efektif mendukung tugas yang dibebankan kepada TNI AL. Tesis ini berupaya menjawab bagaimanakah kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim TNI AL dan Bakamla yang efektif dapat dilaksanakan untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, dengan tujuan menganalisis efektifitas peran sistem pantau maritim dalam mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia, menganalisis efektifitas kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim yang sudah terjalin saat ini dan menganalisis model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim, dalam kerangka pertahanan semesta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan ruang lingkup dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla untuk mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sistem pantau maritim TNI AL kurang efektif, karena kecilnya persentase wilayah laut

Indonesia yang bisa dipantau. Kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim dengan Bakamla yang sudah terjalin saat ini juga kurang efektif karena kualitas informasi yang dihasilkan rendah, sehingga kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi TNI AL dan model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim adalah model yang terjalin sinergitas diantara kedua instansi tersebut. karena dapat menghasilkan *output* yang lebih besar dari penjumlahan *output* masing-masing pihak.

Keywords – Wilayah Laut, Keamanan, Pertahanan Semesta, Kerjasama *sharing* Informasi.

ABSTRACT

Name : Erwan Heruwicaksono
Study Program : Total War Strategy
Title : Cooperation In Sharing Maritime Surveillance System Information Between the Indonesian Navy With Bakamla To Support Security Operations in the sea areas of Indonesian jurisdiction

Securing the sea areas of Indonesian jurisdiction assigned among others is to the Indonesian Navy and Bakamla. To support the task, both the Indonesian Navy and Bakamla have built a maritime surveillance system, which has been utilizing the advancement of Information Technology. However, the surveillance system owned by the Indonesian Navy has not been effectively functioning as expected. Cooperation sharing information that exists today with Bakamla also not effectively support the tasks assigned to the Indonesian Navy. This thesis attempts to answer how effective information sharing cooperation between maritime surveillance system of Indonesian Navy and Bakamla can be implemented to support security operation in Indonesian maritime jurisdiction, with the aim of analyzing the effectiveness of the role of maritime surveillance system in supporting the Indonesian Navy to carry out marine security operations in Indonesian jurisdiction, the effectiveness of cooperation between the Indonesian Navy and Bakamla in sharing information on maritime surveillance system that has been established at this time and analyze the model of effective cooperation between the Indonesian Navy with Bakamla in sharing information maritime surveillance system, within the framework of total defense. This study uses a qualitative approach, with the scope limited to matters related to the sharing information of maritime surveillance system between the Indonesian Navy with Bakamla to support the Indonesian Navy to carry out security operations in the sea areas of Indonesian jurisdiction. The results show that the role of maritime

surveillance system of the Indonesian Navy is less effective, due to the small percentage of Indonesian sea areas that can be monitored. Cooperation sharing information of maritime surveillance system with Bakamla which has been established at this time is also less effective because the quality of information produced low, so less support the successful implementation of the operation of the Indonesian Navy and the model of effective cooperation between the Indonesian Navy with Bakamla in sharing information of maritime surveillance system is a model that there is a synergy between the two agencies. because it can produce an output greater than the sum of the output of each party.

Keywords – *Sea areas, security, Total defence, Cooperation in sharing information.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Signifikansi Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN...	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Pertahanan Negara.....	13
2.1.2 Strategi Pertahanan Negara.....	13
2.1.3 Tujuan Pertahanan Negara dan Sasaran Strategis.....	15
2.1.4 Sumber Daya Pertahanan.....	16

2.1.5	Peran Constabulary TNI AL.....	17
2.1.6	Dasar Kewenangan TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Laut.....	20
2.1.7	Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Bakamla.	21
2.2	Landasan Teoritis.....	22
2.2.1	Teori Efektifitas.....	22
2.2.2	Teori Kerjasama.....	23
2.2.3	Pengertian Sistem Informasi.....	26
2.2.4	Teori Sinergitas.....	28
2.2.5	Teori Koordinasi.....	29
2.3	Penelitian Terdahulu.....	31
2.3.1	Peneliti I.....	31
2.3.2	Peneliti II.....	31
2.4	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Desain Penelitian.....	35
3.2	Sumber Data/Objek/Subjek Penelitian.....	36
3.2.1	Sumber Data Primer.....	36
3.2.2	Sumber Data Sekunder.....	37
3.2.3	Objek dan Subjek Penelitian.....	37
3.3	Prosedur Penelitian.....	38
3.3.1	Pengumpulan Data.....	38
3.3.2	Analisis dan Interpretasi Data.....	38
3.4	Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data.....	40
3.5	Jadwal Penelitian.....	40
BAB 4	ANALISIS DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....	41
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1	Gambaran Umum TNI AL.....	41
4.1.2	Gambaran Umum Bakamla.....	44

4.1.3	Ancaman terhadap keamanan maritim.....	51
4.1.4	Sistem Pantau Maritim TNI AL dan Bakamla.....	54
4.2	Analisis Data Penelitian	63
4.2.1	Analisis Data Penelitian Efektifitas Peran Sistem Pantau Maritim TNI AL.....	63
4.2.2	Analisis Data Penelitian Efektifitas Kerjasama Saat Ini Dan Model Yang Efektif Untuk Sharing Informasi Sistem Pantau Maritim TNI AL Dengan Bakamla.....	73
4.3	Pembahasan.....	75
4.3.1	Efektifitas Peran Sistem Pantau Maritim Dalam Mendukung TNI AL Melaksanakan Operasi Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia.....	76
4.3.2	Efektifitas Kerjasama Antara TNI AL Dengan Bakamla Dalam Sharing Informasi Sistem Pantau Maritim Yang Sudah Terjalin Saat Ini.....	79
4.3.3	Model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam sharing informasi sistem pantau maritim dalam kerangka pertahanan semesta.....	80
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA.....	89
	LAMPIRAN 1 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.....	92
	LAMPIRAN 2.1 TRANSCRIP WAWANCARA DI TNI AL.....	94
	Wawancara dengan Paban II Ops mewakili Asops Kasal	94
	Wawancara dengan Kadisinfoalhtal.....	103

LAMPIRAN 2.2 TRANSCRIP WAWANCARA DI BAKAMLA.....	104
Wawancara dengan Kabakamla.....	104
Wawancara dengan Sestama Bakamla.....	108
Wawancara dengan Direktur Operasi Laut Bakamla.....	110
Wawancara dengan Direktur Kerjasama Bakamla.....	113
Wawancara dengan Kepala Pusat Informasi Maritim (PIM).....	116
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI WAWANCARA.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta ALKI.....	4
Gambar 1.2	Grand Design TNI AL dalam pengembangan IMSS...	5
Gambar 1.3	Lokasi MRCC dan RCC yang dimiliki Bakamla.....	7
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40
Gambar 4.1	Struktur organisasi Bakamla.....	47
Gambar 4.2	Informasi lost contact Hai Soon 12 dari IMBKL.....	49
Gambar 4.3	Pantauan Hai Soon 12 di PIM Bakamla.....	50
Gambar 4.4	Anomali Hai Soon 12 pada pantauan di PIM Bakamla	50
Gambar 4.5	Berita TNI AL gagalkan perompakan Hai Soon 12....	51
Gambar 4.6	Jaringan IMSS TNI AL.....	56
Gambar 4.7	Konfigurasi peralatan IMSS TNI AL.....	59
Gambar 4.8	Konfigurasi komunikasi Pusdalops dan pantauan Kamkesla.....	71
Gambar 4.9	Model sistem informasi kerjasama TNI AL dan Bakamla.....	83
Gambar 5.1	Model sistem informasi kerjasama Bakamla dengan para stake holder.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kejahatan yang menonjol dalam kurun waktu 2016 dan 2017.....	2
Tabel 4.1	Data kejahatan/pelanggaran di laut yang ditemukan Bakamla.....	48
Tabel 4.2	Data pelanggaran yang menonjol satu tahun terakhir....	66
Tabel 4.3	Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2002.	68
Tabel 4.4	Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2003.	68
Tabel 4.5	Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2004.	68
Tabel 4.6	Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2005.	68
Tabel 4.7	Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2006.	68
Tabel 4.8	Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2007.	69
Tabel 4.9	Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2008.	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional $\pm 7,8$ juta km² yang dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas $\pm 5,9$ juta km², mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas $\pm 2,7$ juta km² dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas $\pm 3,2$ juta km² serta memiliki panjang garis pantai ± 81.000 km (Marsetio: 2013). Posisi geografis Indonesia yang terletak diantara dua Samudera dan dua Benua serta konfigurasi yang unik dan menantang menyebabkan laut wilayah Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Kondisi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai *centre of gravity* kawasan Asia Pasifik karena kedudukan dan perannya yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional

Posisi ini menjadikan Indonesia rawan terhadap ancaman dari luar karena wilayah-wilayah Indonesia yang tersebar dan terbuka yang akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI. Berdasarkan data yang diperoleh staff operasi TNI AL, kejahatan yang paling menonjol yang ditemukan dalam mengamankan wilayah laut Yurisdiksi Indonesia dalam kurun waktu 2016 dan 2017 (sesuai Tabel 1.1) antara lain adalah:

- a. penyelundupan Narkoba lewat laut. Jalur laut adalah pintu masuk yang paling rawan bagi narkoba sehingga pengawasannya harus ekstra ketat, baik di pelabuhan resmi ataupun tidak resmi khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga seperti pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan Batam maupun pelabuhan yang berhadapan langsung dengan laut lepas;
- b. penyelundupan barang campuran. Pada umumnya berupa barang elektronik, pakaian/tekstil (*ballpress*), mesin/alat berat,

sembako (terutama bawang merah dan bawang putih) dan miras. Berdasarkan data yang ada, kejahatan berupa penyelundupan menunjukkan *trend* menurun. Hal ini bukan berarti aksi penyelundupan berkurang namun dengan modus yang baru, yaitu para pelaku penyelundupan mampu mengelabui aparat keamanan bahkan ada yang bekerjasama dengan aparat keamanan untuk melancarkan aksinya. Perairan yang rawan digunakan untuk kegiatan penyelundupan diantaranya adalah perairan Tanjung Balai Asahan, Dumai, Nunukan, dan perairan Bitung;

c. pelanggaran perikanan (*illegal fishing*). Jenis pelanggaran umumnya berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) terutama di wilayah perbatasan (Laut Natuna dan Laut Sulawesi). Secara umum terjadi *trend* penurunan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh KIA dari Thailand, Malaysia, Philipina, namun disisi lain ada peningkatan angka pelanggaran yang dilakukan oleh KIA Vietnam di Laut Natuna; dan

d. TKI ilegal dan *human trafficking*. Perairan yang sering digunakan adalah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti di perairan Tanjung Balai Asahan, Tanjungbalai Karimun, Batam dan Nunukan.


Tabel 1.1 Kejahatan yang menonjol dalam kurun waktu 2016 dan 2017

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN	
		2016	2017
1.	ILLEGAL FISHING	84 kejadian	59 kejadian
2.	TKI ILEGAL	3 kejadian	10 kejadian
3.	PENYELUNDUPAN BAWANG	19 kejadian	1 kejadian
4.	NARKOBA	3 kejadian	6 kejadian

Selain ancaman tersebut di atas, wilayah laut Indonesia juga rawan terhadap ancaman kekerasan (*violence threat*) yaitu ancaman berupa kejahatan terorganisir yang menggunakan kekuatan bersenjata seperti pembajakan, perompakan, sabotase, aksi teror, dan ancaman navigasi (*navigational hazard*) yaitu ancaman yang diakibatkan oleh kondisi geografis dan hidrografi karena kurang memadainya sarana bantu navigasi (Jurnal Kajian Lemhanas RI, 14/12/12)

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL mempunyai tugas-tugas antara lain adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Hukum laut internasional yang dikenal dengan UNCLOS 82 (*United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*) dan telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan memberikan konsekuensi selain harus menentukan alur pelayaran internasional dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI – sesuai Gambar 1.1) juga harus dapat memberikan jaminan keamanan terhadap kapal-kapal yang melintasinya.

Jaminan keamanan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, terjaminnya keamanan dan ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal dan imigran gelap, serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Pelaksanaan penegakan kedaulatan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.



Gambar 1.1 Peta ALKI


Sumber: Pushidrosal

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, TNI AL telah memiliki sistem pantau maritim berupa peralatan deteksi dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi untuk memperoleh informasi situasi wilayah maritim Indonesia. Peralatan ini diharapkan dapat mendukung operasi TNI AL, sehingga kapal TNI AL akan bergerak untuk melakukan operasi pengamanan hanya ketika mendapat informasi yang mengharuskan kapal tersebut bergerak. Hal ini juga akan mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih efektif dan efisien, sehingga dengan bahan bakar yang terbatas, kinerja TNI AL lebih maksimal. Peralatan tersebut adalah *Integrated Maritime Surveillance System*.

Sistem pantau maritim terpadu atau yang lebih dikenal dengan nama *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)* merupakan sistem pemantauan situasi maritim yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk sistem Komando Kendali Komunikasi Komputerisasi Intelijen Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP). Sistem tersebut merupakan upaya TNI AL dalam mengembangkan suatu sistem operasi yang menggabungkan *Information Teknologi (IT)* dengan *Coastal Surveillance System (CSS)* berbasis radar sehingga mampu meliputi perairan Indonesia secara optimal, khususnya di

jalur-jalur pelayaran internasional, ALKI atau perairan Indonesia yang dianggap penting/rawan dari tindak kejahatan di laut seperti antara lain *illegal fishing, logging, human trafficking, arm smuggling* bahkan terorisme. Diharapkan kesiapsiagaan TNI AL semakin meningkat dengan operasionalnya IMSS melalui peningkatan pendeteksian dan pengklasifikasian target dengan kemampuan sensor serta kapasitas komunikasi yang jauh lebih baik.

Permasalahan yang dihadapi TNI AL dalam pengoperasian IMSS secara kuantitas adalah keterbatasan sarana pantau yang tersedia sehingga belum menjangkau seluruh wilayah laut yurisdiksi nasional. IMSS baru dibangun sampai dengan tahap ke 2 dari 5 tahap yang direncanakan, sehingga belum mampu menjangkau ketiga ALKI (*grand design* sesuai Gambar 1.2). Sedangkan secara kualitas adalah seringnya kerusakan yang terjadi. Dengan pertimbangan efektifitas jangkauan ke laut yang lebih jauh dan untuk menutup celah diantara dua CSS, maka umumnya CSS TNI AL dibangun di tempat-tempat yang minim sarana pendukungnya.



Gambar 1.2 *Grand Design* TNI AL dalam pengembangan IMSS.

Sumber: Staf Operasi TNI AL

Salah satu sarana pendukung yang sangat vital adalah dukungan aliran listrik untuk operasional CSS, dimana aliran listrik tidak selalu tersedia 24 jam dan tegangannya lebih sering dibawah tegangan yang seharusnya. Kondisi ini sangat rawan merusak peralatan CSS yang terdiri dari peralatan yang sangat sensitif terhadap stabilitas tegangan listrik, sehingga akibatnya CSS sering mengalami kerusakan. Demikian juga dukungan logistik bahan bakar untuk generator dan bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari personel pengawaknya sangat sulit didapat, akibatnya anggaran pemeliharaan dan operasional IMSS sangat membebani TNI AL. Untuk mengatasi permasalahan ini, *sharing* informasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum di laut menjadi salah satu alternatif.

Salah satu instansi terkait yang juga memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UU no 32 tahun 2014 tentang kelautan adalah Bakamla. Bakorkamla RI (sebagai cikal bakal Bakamla RI) telah dilengkapi Sistem Peringatan Dini (SPD) keamanan dan keselamatan laut sebagai sarana dan prasarana pendukung Puskodalnya, dalam penyelenggaraan pengendalian laut. SPD yang telah dibangun berupa stasiun bumi (*Ground Station/GS*), *Regional Coordinating Center* (RCC) yang masing-masing dilengkapi dengan *Long range Camera* (LRC), alat deteksi Radar dan komunikasi *Maritime Regional Coordinating Center* (MRCC) dan *Global Maritime Distress and Safety Sistem* (GMDSS) yang ditempatkan di Puskodalnya dan didukung oleh seluruh RCC Bakamla RI. Keseluruhan informasi terkait bidang kemaritiman dapat ditampilkan di Puskodal sebagai *National Picture Compilation* (NPC) Bakamla RI di Jakarta (lokasi sesuai Gambar 1.3).

Dari sebaran stasiun Radar yang dimiliki TNI AL dan Bakamla, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal jangkauan (*coverage*) yang bila keduanya bisa saling *sharing*, akan bisa saling melengkapi sehingga dapat menutup kekurangan jangkauan mereka masing-masing. Informasi yang bisa *disharing*, karena adanya kesamaan jenis informasi yang dihasilkan, adalah: hasil pantauan Radar dan AIS serta

long range camera. Bagi TNI AL, yang sudah membangun IMSS sampai dengan tahap 2, kerjasama *sharing* informasi dengan Bakamla akan melengkapi jangkauan di ALKI 1, 2 dan 3 atau tahap 3, 4 dan 5 pembangunan IMSS, sehingga TNI AL tidak perlu lagi membangun di ketiga lokasi tersebut. Hal ini akan dapat menghemat anggaran negara untuk membangun, memelihara dan mengoperasikan IMSS.



Gambar 1.3 Lokasi MRCC dan RCC yang dimiliki Bakamla

Sumber: Dicky R. Munaf, Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla,
<http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1946>

Namun kerjasama *sharing* informasi maritim yang terjalin saat ini antara TNI AL dan Bakamla masih bersifat *offline* belum *online* antara sistem informasi pantau maritim kedua instansi tersebut, sehingga informasinya tidak *realtime*, yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan aksi penanggulangan terhadap ancaman di laut dan kemampuan mengolah dan menganalisis *trend* maupun *modus* dari setiap kegiatan yang terjadi karena tidak terekam dalam basis data. Kondisi ini disebabkan karena adanya ego sektoral, yang menyebabkan banyak permasalahan di laut belum dapat diselesaikan secara tuntas dan komprehensif serta memakan waktu yang lama (Susanto & Dicky:2015)

Sebagai contoh kasus tabrakan kapal antara KMP Marisa Nusantara dengan kapal tidak dikenal di Selat Sunda pada tanggal 3 Mei 2014 pukul 02.30 WIB. Pukul 14.42 Komandan Lanal (Pangkalan TNI AL) melaporkan kejadian tersebut ke Puskodal Bakamla dan meminta bantuan pemantauan (TNI AL tidak memiliki sarana pantau di wilayah tersebut). Puskodal Bakamla dengan sarana AISSAT mendeteksi objek sasaran dengan nama MV Qihang yang berlayar di luar ALKI-I. Tanggal 4 Mei 2014 pukul 13.21 Puskodal Bakamla berkoordinasi dengan Puskodal Mabes TNI AL dan Koarmabar bahwa kapal MV Qihang berlayar di luar jalur ALKI-1 dan memotong jalur yang terdekat untuk segera keluar dari perairan yurisdiksi nasional. Pada tanggal 4 Mei 2014 KRI Cut Nyak Dien di bantu Pesud Patmar Nomad diperintahkan mencegat MV Qihang pada pukul 17.00 WIB di perairan Natuna. Namun pada akhirnya kapal tersebut dapat melarikan diri keluar wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim yang efektif sangat diperlukan dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia. *Sharing* informasi sistem pantau maritim Bakamla kepada TNI AL merupakan perwujudan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang merupakan sistem pertahanan Indonesia, sesuai tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana Bakamla sebagai salah satu sumberdaya pertahanan melakukan dukungan terhadap tugas TNI AL mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis secara lebih dalam dan menguraikannya dalam proposal tesis dengan judul “Kerjasama *Sharing* Informasi Sistem Pantau Maritim Antara TNI AL Dengan Bakamla Untuk Mendukung Operasi Pengamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “bagaimanakah kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim

TNI AL dan Bakamla yang efektif dapat dilaksanakan untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia”. Dengan rincian pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. bagaimanakah efektifitas peran sistem pantau maritim dalam mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia?
- b. bagaimanakah efektifitas kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim yang sudah terjalin saat ini?
- c. bagaimanakah model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim dalam kerangka pertahanan semesta?

1.3 Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka beberapa hal yang ingin diketahui dan menjadi tujuan penelitian, antara lain :

- a. menganalisis efektifitas peran sistem pantau maritim dalam mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia;
- b. menganalisis efektifitas kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim yang sudah terjalin saat ini;
- c. menganalisis model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim dalam kerangka pertahanan semesta.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Dengan kerjasama unsur TNI (TNI AL) dan unsur sipil (Bakamla) yang efektif di bidang *sharing* informasi menggunakan sistem pantau maritim merupakan implementasi konsep dalam strategi pertahanan semesta dalam mewujudkan keamanan maritim di wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis

Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan serta memperkaya khasanah perpustakaan bidang pertahanan, khususnya tentang kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Selain itu dapat menjadi bahan masukan bagi yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan pendekatan, metode dan fokus yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis pengambil kebijakan yang terkait dengan kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dihadapkan dengan keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, dan biaya, serta pentingnya proses penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penelitian dibatasi pada beberapa hal yang terkait dengan kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla untuk mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas 5 (lima) Bab yang dituliskan secara berurutan, agar lebih mudah dipahami dan dimengerti, mulai dari latar belakang, permasalahan, analisis sampai pada kesimpulan yang dihasilkan. Adapun susunannya sebagai berikut:

- a. Bab 1 Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;
- b. Bab 2 Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, yang menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia;
- c. Bab 3 Metode Penelitian yang membahas secara detail menyangkut desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian keabsahan data, lokasi dan waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini;
- d. Bab 4 Hasil penelitian dan analisis data, berisi tentang diskripsi kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim TNI AL dan Bakamla untuk mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, sesuai hasil penelitian dan analisis data yang didapat
- e. Bab 5 Kesimpulan yang merupakan uraian hasil penelitian sebagai produk akademis dan sekaligus rekomendasi yang dikemukakan berdasarkan hasil kajian sebagai upaya kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla untuk mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilaksanakan untuk menjadi dasar dukungan Bakamla terhadap pelaksanaan tugas TNI AL. Bakamla dalam hal ini adalah sumberdaya nasional yang merupakan elemen kekuatan non militer yang tergabung di dalam kekuatan laut, yang dapat bekerjasama mendukung TNI AL melaksanakan tugasnya menghadapi ancaman baik militer maupun nir militer, sesuai dengan sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta.

Dukungan ini tidak hanya dilakukan pada saat perang saja namun juga pada masa damai, sesuai strategi pertahanan negara untuk membentuk (*to shape*), yaitu suatu strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional dengan mempromosikan stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik, mencegah agresi, dan tindakan kekerasan lainnya.

Kewenangan TNI AL sebagai salah satu komponen utama dalam penegakkan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia, sehingga wajib didukung oleh Bakamla adalah didasari oleh peran *Constabulary* yang tidak hanya berlaku untuk TNI AL, namun juga untuk angkatan laut seluruh dunia. Dimana peran ini adalah peran dalam menegakkan hukum, melindungi sumber daya dan kekayaan serta memelihara ketertiban di laut nasional, mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran ini diselenggarakan baik secara mandiri ataupun gabungan dengan instrument kekuatan maritim lainnya. Peran ini juga kemudian diakomodasikan dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2.1.1 Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan terhadap kekuatan sendiri. Pertahanan semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta memiliki ciri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan mengandung arti bahwa orientasi pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan mengandung arti bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan untuk upaya pertahanan. Kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan kondisi geografi dan kepentingan strategis. Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah yang dilaksanakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala macam bentuk ancaman (Permenhan RI No 19 thn 2015).

2.1.2 Strategi Pertahanan Negara

Strategi pertahanan negara dirumuskan dengan beberapa pertimbangan yang mendasar. Penyusunan strategi pertahanan negara dirumuskan sesuai dengan paham dan pandangan bangsa Indonesia dalam tiga substansi dasar secara proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Strategi pertahanan negara merumuskan tujuan, sasaran strategis, cara, serta sarana yang digunakan untuk terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi.

Strategi Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan tiga elemen dasar yang menyertainya. Pertama, membentuk (*to shape*), yaitu suatu strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional dengan mempromosikan stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik, mencegah agresi, dan tindakan kekerasan lainnya. Kedua, merespon (*to respond*), yaitu strategi yang mampu merespon berbagai spektrum krisis yang dapat menciptakan ancaman dan risiko terhadap kepentingan nasional. Ketiga, menyiapkan (*to prepare*), yaitu strategi yang mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan memusatkan diri pada upaya pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional.

Strategi Pertahanan Negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar suatu strategi secara proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi empat sasaran strategis (*ends*). Kedua, apa sumber daya yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*means*), yakni mengerahkan Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan (*ways*), yakni dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Cara ini diwujudkan dengan menyusun pertahanan yang *Defensif* aktif, bersifat semesta dan disusun secara berlapis, didukung oleh kemampuan untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia dan kemandirian industri pertahanan yang kuat dan mandiri serta dengan mengerahkan elemen-elemen kekuatan nasional secara bersinergi dan terpadu (Permenhan RI No 26 thn 2014).

2.1.3 Tujuan Pertahanan Negara dan Sasaran Strategis

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat sasaran strategis yang saling terkait. Dua diantaranya adalah terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer dan terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter.

2.1.3.1 Terselenggaranya Pertahanan Negara yang Mampu Menghadapi Ancaman Militer

Untuk menjamin eksistensi NKRI, diperlukan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang dapat menghancurkan dan melenyapkan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ancaman militer bersifat fisik dan dapat berbentuk agresi maupun bukan agresi. Ancaman militer berbentuk agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer berbentuk bukan agresi merupakan ancaman militer yang berskala terbatas sehingga ditangani dengan pendekatan tertentu yang berbeda dengan pendekatan untuk melawan agresi militer suatu negara. Sesuai dengan hakikat ancaman militer dan konsekuensinya, maka sangat penting untuk mempersiapkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer.

2.1.3.2 Terselenggaranya Pertahanan Negara yang Mampu Menghadapi Ancaman Nonmiliter

Untuk menjamin keutuhan NKRI, diperlukan pertahanan yang mampu mengatasi ancaman nonmiliter. Walaupun tidak secara langsung mengancam eksistensi NKRI, namun ancaman nonmiliter dapat

mengganggu dan melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman nonmiliter tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat ditangani secara langsung dengan menggunakan pendekatan kekuatan pertahanan yang bersifat *hard-power*. Ancaman nonmiliter tersebut pada dimensi tertentu dapat berakumulasi dan mengancam kepentingan nasional, bahkan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Kepentingan nasional dan eksistensi bangsa dan negara harus terlindungi dari ancaman nonmiliter. Apabila ancaman nonmiliter tidak ditangani secara proporsional maka akan timbul risiko besar yang mengancam eksistensi NKRI. Ancaman nonmiliter terkait dengan stabilitas nasional akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara bila tidak diantisipasi dengan baik, sehingga ancaman tersebut sangat mendasar untuk ditempatkan sebagai salah satu sasaran pertahanan negara (Permenhan RI No 26 thn 2014).

2.1.4 Sumber Daya Pertahanan

Strategi Pertahanan Negara diimplementasikan dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Untuk mendukung implementasi Strategi Pertahanan Negara, seluruh sumber daya nasional dikerahkan setelah melalui suatu proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, geografi, demografi dan sumber daya alam) menjadi elemen-elemen kekuatan nasional (*elements of national power*). Elemen-elemen kekuatan nasional terdiri dari beberapa unsur. Pertama, kekuatan nirmiliter (*non-military power*) yang meliputi kekuatan ideologi, politik dalam negeri dan diplomasi, ekonomi dan keuangan, sosial budaya, teknologi, psikologi, informasi, geografi, demografi dan sumberdaya alam. Kedua, kekuatan militer (*military power*) yang terdiri dari elemen kekuatan darat (*land power*), elemen kekuatan laut (*sea power*), dan elemen kekuatan udara (*air power*), yang diperkuat dengan kekuatan cadangan dan pendukung.

Kekuatan laut (*sea power*) merupakan totalitas dan sinergitas kemampuan dan kekuatan nasional riil di laut. Kekuatan laut meliputi kekuatan angkatan laut, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah laut, sumber daya dan masyarakat maritim yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di laut. Kekuatan laut diproyeksikan untuk mengontrol penggunaan wilayah laut (*sea control*) demi kepentingan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kekuatan laut juga dikerahkan untuk mengontrol perdagangan dan perniagaan di laut, serta untuk kepentingan penangkalan (*deterrence*), penolakan di laut (*sea denial*), diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*) dan memberikan pengaruh politik dalam masa damai. Kekuatan laut dapat dikerahkan untuk membantu mempengaruhi pertempuran di darat dan di udara. Kekuatan laut tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan udara dan kekuatan darat (Permenhan RI No 26 thn 2014).

2.1.5 Peran *Constabulary* TNI AL

Peran *constabulary* merupakan peran TNI AL dalam membantu pemerintah menjalankan pembangunan nasional melalui penegakkan hukum di laut guna mewujudkan keamanan dan ketertiban laut. Penegakkan hukum di perairan Indonesia merupakan tugas dan sekaligus peran TNI AL seperti yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan internasional dan nasional. Penegakkan hukum di laut dilakukan bekerjasama dengan instansi maritim terkait. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara komprehensif dalam pengelolaan keamanan maritim. Kewenangan penegakkan hukum bagi kapal perang ditunjukkan terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan di, dari dan lewat laut, terutama kejahatan yang bersifat lintas negara. TNI AL juga mengemban tugas-tugas yang mencakup bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, *search and rescue* (SAR), operasi penyelamatan, bantuan penyelamatan, survei pemetaan dan sebagainya.

Untuk menjalankan tugas penegakkan hukum di laut, TNI AL menyelenggarakan operasi keamanan laut secara rutin sepanjang tahun. Kehadiran unsur-unsur TNI AL di perairan Indonesia dapat meningkatkan efek penangkalan tidak hanya terhadap calon lawan, namun juga terhadap pihak-pihak yang memiliki niat untuk melakukan pelanggaran hukum di Laut. Disamping melaksanakan operasi keamanan laut sehari-hari, TNI AL juga bekerjasama dengan angkatan laut negara tetangga untuk mengamankan perbatasan dari aktifitas pelanggaran lintas batas yang dapat terjadi seperti mengatasi penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, perampokan, dan lain-lain. TNI AL mengimplementasikan peran *constabulary* tersebut dalam berbagai kegiatan operasi, seperti:

2.1.5.1 Operasi Keamanan Laut

Dengan wilayah tanggung jawab yang sedemikian luas, maka intensitas operasi menjadi sangat tinggi dalam mengamankan dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. operasi yang dilaksanakan meliputi operasi rutin sehari-hari maupun terjadwal dalam bentuk operasi siaga tempur laut, operasi patroli terkoordinasi, operasi pengamanan objek vital nasional di laut dan pantai serta operasi pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) sepanjang tahun. Sebagai bagian dari keamanan laut, operasi siaga tempur laut digelar di sepanjang ZEEI dan di perbatasan-perbatasan laut serta objek vital nasional di laut dengan menghadirkan kapal-kapal korvet dan frigate. Kehadiran kekuatan laut tersebut dapat menunjukkan tingginya kewaspadaan TNI AL yang memberikan dampak penangkalan terhadap setiap ancaman dari luar.

Operasi patroli terkoordinasi lebih ditujukan pengamanan laut wilayah dan perairan-perairan di dalamnya, bersinergi dengan instansi-instansi lain di bawah Bakamla. Operasi ini juga digelar bersama kekuatan laut negara-negara tetangga sepanjang wilayah perbatasan dan daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Kerjasama taktis dengan pesawat-pesawat TNI AU lebih menonjol saat digelar operasi

pengamanan ALKI untuk memantau semua kapal yang melintas di ALKI dan pesawat udara yang terbang di atas ALKI. Ketatnya kerjasama TNI AL dengan Bakamla dan TNI AU serta antara TNI AL dengan angkatan laut negara-negara tetangga menunjukkan kemampuan TNI AL menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan maritim di kawasan.

2.1.5.2 Operasi Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan

Kontur tektonik Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi berupa gempa bumi, letusan gunung, banjir, tanah longsor dan tsunami. Pengalaman menangani bencana alam di darat dan di laut menuntut kesiapan dan kesiagaan kapal-kapal TNI AL untuk mampu menanggulangi bencana mulai tahapan 24-48 jam pertama tanggap darurat, tahapan pasca bencana, dan tahapan pemulihan.

Kapal rumah sakit KRI Suharso-990 memiliki peran penting menangani para korban sementara batalyon Zeni korps Marinir TNI AL berperan memperbaiki berbagai infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, perumahan dan lain-lain. Kerawanan bencana alam akibat perubahan cuaca di berbagai negara menjadi salah satu pertimbangan penting bagi TNI AL untuk sering mengirimkan kekuatannya membantu negara lain yang sedang tertimpa bencana.

2.1.5.3 Operasi Search And Rescue (SAR)

Sebagaimana angkatan laut di negara manapun, maka TNI AL juga mengemban tugas sebagai unsur-unsur SAR di bawah badan SAR nasional (Basarnas). TNI AL melaksanakan operasi SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan musibah lainnya. Unsur-unsur TNI AL bekerjasama dengan kantor koordinator rescue (KKR) I sampai dengan IV dalam setiap operasi. Seringkali unsur TNI AL dipercaya menjadi SAR *mission*

Coordinator (SMC) atau *on scene commander* (OSC) sesuai kebutuhan medan penugasan.

Kompleksitas operasi ini semakin tinggi ketika berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan seperti illegal immigrant, pencari suaka, pengungsi dan boat people serta isu kejahatan lintas negara terorganisir seperti perdagangan manusia. TNI AL dituntut mampu menangani semua isu tersebut sesuai dengan peraturan dan hukum internasional.

2.1.5.4 Operasi Bantuan Pemerintah Daerah

Kehadiran unsur-unsur TNI AL di wilayah perairan Indonesia dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu pemerintah di daerah-daerah untuk mengelola potensi kelautan, mulai dari eksplorasi sumber energi baru terbarukan dari arus laut, angin, panas bumi dan sinar matahari; eksploitasi biota laut; perlindungan terumbu karang; pencegahan polusi, sampah dan pencemaran laut; sampai dengan wisata bahari. Operasi yang digelar TNI AL untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem kelautan ini muaranya adalah menjadikan perairan Indonesia sebagai rumah ikan dunia.

Bantuan kepada pemerintah daerah juga ditujukan untuk membuka keterisolasian pulau-pulau terluar yang jauh terpencil dengan melindungi pelayaran perintis dan pelayaran rakyat sekaligus penyelenggaraan mobile market. Kapal TNI AL dapat membawa keperluan penduduk, seperti bahan-bahan bangunan, peralatan listrik dan pertukangan, serta kebutuhan sandang dan pangan, untuk dijual dengan harga tanpa ongkos angkut. Bersamaan dengan itu, hasil pertanian dan produk perikanan penduduk tersebut dapat diangkut kapal-kapal TNI AL untuk dipasarkan ke luar pulau. Operasi semacam ini juga dilakukan oleh angkatan laut beberapa negara tertentu untuk membantu kesulitan ekonomi warganya (Marsetio, 25)

2.1.6 Dasar Kewenangan TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Laut

Dalam penegakkan hukum di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, TNI AL memiliki kewenangan selaku penyidik tindak pidana tertentu di laut dengan dasar sebagai berikut:

- a. TZMKO. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*) 1939 Stbl. 1939 Nomor 442 Pasal 13;
- b. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 17;
- c. Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI pasal 14 ayat (1);
- d. Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 82;
- e. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Pasal 39 ayat (2);
- f. Undang-undang nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 24 ayat (3);
- g. Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup pasal 40 ayat (5);
- h. Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 73 ayat (1);
- i. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 9 huruf (b);
- j. Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 282 ayat (1);
- k. Undang-undang nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pasal 7.

2.1.7 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Bakamla

Bakamla merupakan revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berdasarkan Perpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, yang merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sesuai Perpres tersebut, tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 61), dalam

melaksanakan tugasnya, Bakamla menyelenggarakan fungsi antara lain menyelenggarakan sistem peringatan dini, menyinergikan, memonitor, dan memberikan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait (Pasal 62 huruf d dan huruf e); dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakamla berwenang melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait, serta mengintegrasikan sistem informasi yang dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali (Pasal 63).

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Teori Efektifitas

Kata efektifitas didefinisikan oleh Kamus ilmiah populer sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif bila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Harbani Pasolong (2016:4), "efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan". Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Keban dalam Harbani Pasolong (2016:4) mengatakan bahwa "suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai".

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh hasil yang

telah dicapai, dibandingkan target sudah ditentukan terlebih dahulu. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Efektifitas merupakan pencapaian tujuan suatu organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, dilihat dari sisi masukan (*input*), proses maupun keluaran (*output*). Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber daya adalah sistem pantau maritim TNI AL dan Bakamla. Upaya mengevaluasi sistem pantau maritim TNI AL dan kerjasama *sharing* informasi antara TNI AL dan Bakamla yang sudah terjalin saat ini dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap kedua hal tersebut atau tidak.

Mengukur efektifitas kedua hal tersebut bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung kepada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Bila usaha atau pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat yang mengakibatkan sasaran atau tujuan yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

2.2.2 Teori Kerjasama

Menurut Soerjono Soekanto (2017: 66) “kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama”. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. kerjasama yang positif sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah teknis pekerjaan dan berbagai masalah intern organisasi. Selain itu kerjasama ini juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap relasi atau pelanggan yang dapat digunakan sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi persaingan.

Sedangkan Menurut Pamudji (1985:12). “Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika salah satu unsur tersebut tidak termuat dalam suatu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi walaupun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama selalu menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, selaras dan serasi.

Abdulsyani (2012:156) berpendapat bahwa “kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing”. Kerja sama merupakan suatu proses sosial yang paling dasar. Kerjasama timbul apabila orang mulai menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Bowo dan Andy (2007:50-51) menjelaskan bahwa “Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya (win-win). Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama”

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kerjasama adalah suatu upaya untuk menghimpun kekuatan dengan bersinergi, guna mencapai tujuan bersama, melibatkan dua pihak atau lebih dan diperlukan interaksi agar kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Sebagai alat ukur kerjasama, West (2002:95) menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik;
- b. saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran sehingga akan tercipta kerjasama;
- c. pengeralihan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, maka kerjasama akan lebih berkualitas dan kuat.

Kerjasama menurut Rosen dalam Keban (2007:33) dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Bentuk-bentuk perjanjian (*forms of agreement*) tersebut dibedakan atas:

- a. *Handshake Agreements*, adalah bentuk pengaturan kerjasama yang tidak didasari perjanjian tertulis;
- b. *Written Agreements*, adalah bentuk pengaturan kerjasama yang didasari perjanjian tertulis. Beberapa bentuk perjanjian kerjasama adalah:
 - 1) *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* peralatan yang yang tidak setiap hari digunakan, atau mahal;
 - 2) *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan;
 - 3) *Joint Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama untuk dapat menekan biaya dalam pembelian barang, dengan melakukan pembelian dalam skala yang besar;

- 4) *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri;
- 5) *Joint services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) *Contract Services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu;
- 7) Pengaturan lainnya; yaitu pengaturan kerjasama lain dalam rangka untuk dapat menekan biaya, misalnya kerjasama membuat pusat pelatihan, dan lain-lain.

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance antara lain:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. konsensus;
- g. saling menguntungkan dan memajukan.

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi

Secara umum Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk lain yang berguna berupa pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi pengambil keputusan, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Sehingga data adalah bahan dasar untuk menghasilkan informasi, yang masih perlu diolah lebih lanjut. Pengertian Informasi menurut Jogiyanto (2005:10) adalah: “data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. Lebih lanjut

kualitas informasi menurut John Burch dan Gary Grudnitski yang diikuti oleh Jogiyanto (2005:10) ditentukan oleh:

- a. akurat (*accurate*), Informasi harus akurat, tidak bias atau menyesatkan;
- b. relevan (*relevant*), harus sesuai dengan Informasi yang penggunaannya; dan
- c. tepat pada waktu dibutuhkan (*timely*), Informasi harus datang tepat pada waktu yang dibutuhkan/tidak usang.

Sistem menurut Jogiyanto (2005:1) adalah: "Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu". Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Apabila ada subsistem yang tidak bekerja/rusak di dalam suatu sistem, maka tujuan dari sistem tersebut tidak akan tercapai. Sistem memiliki 3 (tiga) komponen pokok yang saling berinteraksi, yaitu:

- a. *input* (masukan), berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan data dari luar ke dalam sistem untuk diproses;
- b. *processing* (proses), adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran
- c. *output* (keluaran atau hasil), merupakan hasil akhir dari suatu proses.

Sistem bila ditinjau berdasarkan komponen-komponen yang membangunnya maka terdiri atas :

- a. tujuan sistem. Merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem;
- b. batas sistem. Merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya;

- c. sub sistem, Merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem;
- d. hubungan Sistem. Adalah hubungan yang terjadi antara sub sistem dengan sub sistem lainnya yang setingkat atau antara sub sistem dengan sistem yang lebih besar; dan
- e. *input-proses-output*.

Pengertian Sistem Informasi Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe yang diterjemahkan oleh Jogianto H.M, (2005:11) menyatakan bahwa “Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bermanfaat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. Di dalam suatu sistem informasi terdapat elemen-elemen:

- a. perangkat keras (*hardware*);
- b. perangkat lunak (*software*);
- c. prosedur (*procedure*);
- d. manusia (*Human*); dan
- e. basis data (*Database*).

2.2.4 Teori Sinergitas

Sinergitas adalah suatu hubungan antara dua pihak yang dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi akan menghasilkan tiga tingkatan kerjasama meliputi:

- a. *Defensif*, tingkatan kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/*Defensif*,
- b. *Respectfull*, tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang kompromi dan saling menghargai; dan
- c. sinergitas, tingkatan dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai yang akan menghasilkan pola komunikasi yang

bersifat sinergitas. Kerjasama yang terjalin akan menghasilkan *output* lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Teori sinergitas ini digunakan peneliti untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla maupun *stake holder* lainnya untuk mendukung operasi pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

2.2.5 Teori Koordinasi

Koordinasi adalah azas pokok organisasi, banyak literatur mengatakan bahwa “fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinadi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari resiko yang mengancam organisasi”. Mooney dalam Sutarto (2016: 141) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah “*the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of common purpose*”. Dengan demikian Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu. Benn dalam Sutarto (2016: 141) mengatakan bahwa “*coordination a continuous harmonious action toward the objectives attained through leadership, organization, and administration. The arrangement of group effort in a continuous and orderly manner so as to provide unification of action in the pursuit of a common goal*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “koordinasi adalah suatu kelangsungan, keharmonisan untuk mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi”. Koordinasi juga merupakan suatu penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap, sehingga menciptakan kesatuan

tindakan dalam mencapai tujuan bersama dan faktor kepemimpinan, organisasi dan administrasi ini memerlukan keteraturan dan keharmonisan yang diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi.

Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi, yaitu:

- a. agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan;
- b. agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan membantu tercapainya tujuan organisasi;
- c. agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan;
- d. mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan tumpang tindih atau kekosongan pekerjaan; dan
- e. dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan tujuan dilakukannya koordinasi dalam perusahaan atau organisasi meliputi:

- a. menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran;
- b. mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi;
- c. menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan;
- d. menghindari keterampilan overlapping dari sasaran organisasi;
- e. menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi;
- f. mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi

2.3 Penelitian Terdahulu

2.3.1 Peneliti I

Anjar Sungkowo adalah mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia Prodi SPS 2012 yang melakukan penelitian untuk tesisnya dengan judul “Sinergi Radar Militer Dan Radar Sipil Dalam Mendukung Operasi Pertahanan Udara”. Penelitiannya ini untuk menganalisis sinergi Radar militer dan sipil dalam mendukung operasi pertahanan udara dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sinergi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan Anjar adalah metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agar sinergi Radar militer dan sipil dalam mendukung operasi pertahanan udara dapat terlaksana dengan baik. Penelitiannya ini juga menekankan pada analisis melalui studi kepustakaan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi yang dipelajari.

Dalam penelitiannya, Anjar menunjukkan bahwa terdapat sinergi yang positif antara Radar militer dan Radar sipil, walaupun sinergi yang terbangun belum optimal karena adanya perbedaan dan kepentingan. Optimalisasi atau peningkatan sinergi kedua fungsi Radar ini dapat diupayakan salah satunya melalui koordinasi dalam merencanakan penggelaran ditujukan agar menghasilkan pengawasan yang optimal dan mewadahi kepentingan sesuai tugas masing-masing instansi.

Persamaan penelitian Anjar dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelibatan sumberdaya nasional untuk mendukung tugas TNI, yang merupakan implementasi konsep dalam strategi pertahanan semesta. Perbedaannya adalah sumberdaya yang digunakan, Anjar fokus meneliti sinergi Radar TNI AU dengan Radar PT. Angkasa Pura sedangkan penelitian ini fokus meneliti Kerjasama *sharing* informasi TNI AL dengan Bakamla.

2.3.2 Peneliti II

Hadi Susilo adalah mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia Prodi SPS 2015 yang melakukan penelitian untuk tesisnya dengan judul

“Implementasi Penempatan Radar Dalam Mendukung Pengamanan Perairan Oleh TNI AL dan Bakorkamla di Perairan Selat Makasar”. Penelitiannya ini untuk menganalisis penempatan Radar dalam mendukung pengamanan perairan oleh TNI AL dan Bakorkamla di perairan Selat Makasar.

Metode penelitian yang digunakan Hadi adalah metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan adanya tumpang-tindih implementasi stasiun Radar pemantau di sepanjang Selat Makasar. Penelitiannya ini juga menekankan pada analisis melalui studi kepustakaan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi yang dipelajari.

Dalam penelitiannya, Hadi menunjukkan bahwa terdapat tumpang-tindih pembangunan infrastruktur Radar pantai di Pantai Amal Tarakan Kalimantan Utara, yang disebabkan tidak adanya koordinasi pada tahap awal perencanaan pembangunan sistem peringatan dini yang berbasis Radar pantai tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Tarakan tetapi juga di tempat lain.

Perbedaan penelitian Hadi dengan penelitian ini adalah pembahasan yang dilakukan Hadi fokus pada pola gelar Radar TNI AL yang tumpang-tindih dengan Bakorkamla. Sedangkan peneliti fokus kepada kerjasama *sharing* informasi yang dihasilkan oleh Radar (bagian dari sistem pantau Maritim) TNI AL dengan Bakamla.

2.4 Kerangka Pemikiran

Sebagai negara kepulauan dan posisinya yang strategis antara dua benua dan dua samudra, laut wilayah Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional, yang menjadikan Indonesia sebagai *centre of gravity* kawasan Asia Pasifik karena kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional. Hal ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut,

seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal dan imigran gelap, serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya


Hukum laut internasional yang dikenal dengan UNCLOS 82 (*United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1985, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan konsekuensi selain harus menentukan alur pelayaran internasional dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) juga harus dapat memberikan jaminan keamanan terhadap kapal-kapal yang melintasinya. TNI AL Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, mempunyai tugas-tugas antara lain adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Masalah yang muncul adalah operasi pengamanan TNI AL di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, khususnya di jalur-jalur pelayaran internasional atau perairan Indonesia yang dianggap penting/rawan dari tindak kejahatan di laut, kurang maksimal karena kurangnya bahan bakar untuk operasi. Keberadaan sistem pantau maritim IMSS TNI AL yang diharapkan dapat mengatasi hal tersebut, belum bisa berfungsi maksimal. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi kerusakan dan cakupannya yang masih terbatas di Selat Malaka dan Laut Sulawesi saja.

Keberadaan sistem pantau maritim milik Bakamla dapat dijadikan alternatif untuk melengkapi kemampuan IMSS, Namun kerjasama *sharing* informasi maritim yang terjalin saat ini antara TNI AL dan Bakamla masih bersifat *offline* belum *online* antara sistem informasi pantau maritim kedua instansi tersebut, sehingga informasinya tidak *realtime*, yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan aksi penanggulangan terhadap ancaman di laut dan kemampuan mengolah dan menganalisa *trend* maupun modus dari setiap kegiatan yang terjadi, karena tidak terekam dalam basis data.

Dugaan sementara, diasumsikan tidak adanya koordinasi antar kedua instansi sehingga terkesan kerjasama *sharing* informasi secara *online* tidak bisa dilaksanakan. Melalui penelitian ini, dengan menggunakan

teori efektifitas, kerjasama, sinergitas dan koordinasi, diharapkan akan mendapatkan data yang dapat menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan memberikan saran yang bermanfaat berupa saran akademik dan saran praktis. Pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia adalah pekerjaan yang memerlukan perencanaan yang terpadu, terkoordinasi dan bersifat semesta (gambaran kerangka pemikiran sesuai Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang ditimbulkan oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2016). Menurut Bogdan dan Taylor seperti di kutip Moleong (2016:4), pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan ekspresi dan makna serta apa yang ada pada pemikiran atau pandangan informan dari TNI AL dan Bakamla, terkait dalam masalah kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim diantara kedua instansi tersebut, dalam mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim TNI AL dengan Bakamla yang berjalan saat ini dan yang seharusnya di masa mendatang yang efektif untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan sesungguhnya di lapangan.

Menurut Moleong (2016, 56), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena penelitian

ingin menggambarkan gambaran yang bersifat mendalam tentang jalabagaimanakah model kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim TNI AL dan Bakamla yang efektif untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia serta mengidentifikasi dan menganalisis gejala yang menghambat upaya untuk mewujudkan model tersebut.

Peneliti ingin menggali informasi mengenai efektifitas dukungan sistem pantau maritim terhadap operasi TNI AL, efektifitas kerjasama *sharing* informasi dengan Bakamla saat ini, model kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim TNI AL dengan Bakamla yang efektif dan hambatan dalam mewujudkannya. Dalam penggalan data tersebut, mungkin akan timbul banyak interpretasi, oleh karena itu, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang tepat karena lebih dapat menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, juga karena untuk meneliti bidang ilmu Pertahanan adalah lebih tepat jika dilakukan dengan metode kualitatif, mendalam untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena tentang aspek sikap tanggap, opini, perasaan, keinginan dan kemauan seseorang atau kelompok.

Guna melengkapi data-data pendukung, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya menganalisis berbagai data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan menguai dan menghubungkan satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Sedangkan kegiatan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.

3.2. Sumber Data/Objek/Subjek Penelitian

3.2.1 Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer di dapat dari hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang terpilih yaitu para pejabat baik TNI AL maupun Bakamla yang berwenang sesuai bidangnya, untuk memberikan informasi tentang kerjasama *sharing*

informasi sistem pantau maritim TNI AL dan Bakamla untuk mendukung operasi pengamanan TNI AL di wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Untuk data sekunder peneliti mengumpulkan data melalui data dokumentasi berupa laporan-laporan kegiatan operasi bersama pengamanan, dan literatur tentang sistem pantau maritim yang terkait dengan kebijakan dan strategi di bidang pertahanan maritim. Data sekunder juga didapatkan melalui studi kepustakaan, jurnal-jurnal, serta didapat melalui internet, majalah artikel dan tulisan ilmiah lainnya.

3.2.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem pantau maritim milik TNI AL dan Bakamla yang berada di lokasi penelitian termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana kemampuan dukungan sistem pantau maritim terhadap operasi TNI AL, kerjasama *sharing* informasi dengan Bakamla yang sudah berjalan dan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama.

Adapun subjek dari penelitian ini sasarannya adalah individu-individu yang terdiri dari para pejabat di lingkungan TNI AL dan Bakamla, yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan *sharing* informasi sistem pantau maritim kedua instansi tersebut. Untuk dijadikan acuan sebagai narasumber atau key informan karena sebagai pribadi yang bersangkutan, yang mengetahui, memahami, mendalami tentang sistem pantau maritim masing-masing. Para narasumber (key informan) tersebut antara lain:

- a. Asops Kasal;
- b. Kepala Bakamla;
- c. Sestama Bakamla;
- d. Direktur Operasi Laut Bakamla;
- e. Direktur kerjasama Bakamla;
- f. Kadisinfohtahtal;
- g. Kepala Pusat Informasi Maritim Bakamla;
- h. dan lainnya sesuai kebutuhan.

Prosedur pemilihan narasumber (key informan) dilakukan secara purpose sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan jabatan yang diembannya, serta memiliki kredibilitas yang tinggi mengenai objek penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang digunakan untuk memperoleh sumber data dalam menjalankan metode atau desain penelitian yang telah dijelaskan pada penulisan sebelumnya. Penjelasan prosedur penelitian dibagi menjadi tiga bagian yakni prosedur pengumpulan data dan analisis serta interpretasi data.

3.3.1 Pengumpulan Data

“Prosedur pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dari sumbernya” (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis strategi (Creswell, 2016) yaitu wawancara kualitatif dan dokumen kualitatif. Wawancara dilakukan oleh peneliti langsung (face to face interview) dengan informan baik dari TNI AL maupun Bakamla menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, informan diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan dokumen kualitatif, merupakan dokumen yang dapat berbentuk koran, catatan-catatan, laporan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan *sharing* informasi sistem pantau maritim TNI AL dan Bakamla untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

3.3.2 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Rossman dan Rallis (1998) dalam Creswell (2016) “Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”. Analisis data dalam

penelitian ini dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan serta saling menyusul, sehingga membentuk suatu siklus. Pentahapan kegiatan akan berhenti ketika penulisan akhir dari laporan penelitian ini selesai dikerjakan.

Untuk mengetahui apakah kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla dapat dilaksanakan, peneliti melakukan kegiatan analisis data sebagai berikut:

- a. menganalisis efektifitas peran sistem pantau maritim dalam mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Dianalisis dengan membandingkan data baik primer maupun sekunder tingkat kejahatan/pelanggaran/situasi krisis di laut dan pola gelar operasi KRI-nya pada saat sistem dalam kondisi siap dengan pada saat tidak siap, seberapa sering sistem tersebut mengalami kerusakan. Menganalisis data tingkat kejahatan/pelanggaran/situasi krisis di laut yang berada di luar jangkauan sistem;
- b. menganalisis efektifitas kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim yang sudah terjalin saat ini. Dianalisis data baik primer maupun sekunder kerjasama *sharing* informasi yang sudah terjalin, bentuk dan jenis informasinya dan seberapa cepat informasi dapat diterima setelah kejadian;
- c. menganalisis model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim dalam kerangka pertahanan semesta. Dianalisis data hasil wawancara dalam rangka mendesain model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim.

3.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu seperti jurnal, berita maupun data-data hasil laporan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

3.5 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa lokasi yakni di TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Jadwal Pelaksanaan Penelitian:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																							
		Bulan	April-Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober		
	Minggu ke		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	
1	Bim. Proposal																								
2	Sidang Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Pul. Data																								
5	Pengolahan Data																								
6	Penulisan Tesis																								
7	Sidang Tesis																								
8	Revisi Tesis & Finalisasi Tesis																								

Gambar 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

BAB 4

ANALISIS DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum TNI AL

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas terdiri atas ribuan pulau membutuhkan strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Karakteristik geografi yang tersusun dari gugusan kepulauan yang terletak di posisi silang, dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, serta demografi yang majemuk mengandung tantangan yang sangat kompleks baik global, regional, maupun nasional yang terus berkembang sebagai sebuah dinamika yang menuntut penyesuaian diri. Atas dasar itu, kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga kategori: kepentingan nasional yang bersifat mutlak, kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat penting.

Untuk mengamankan kepentingan nasional tersebut, TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI memiliki tugas untuk melaksanakan tugas-tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Dalam rangka mengamankan kepentingan nasional khususnya yang terkait dengan domain maritim, TNI AL menggelar berbagai operasi laut yang dilaksanakan oleh Komando Armada kawasan di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia, baik gelar permanen dengan menempatkan unsur darat di seluruh wilayah Indonesia maupun gelar penindakan dengan operasi di laut dengan unsur-unsur KRI dan Pesawat Udara (Pesud). TNI Angkatan Laut membagi Armada RI menjadi dua kawasan, yaitu Armada

RI Kawasan Barat dan Armada RI Kawasan Timur. Wilayah perairan Indonesia bagian barat menjadi tanggung jawab Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan wilayah perairan Indonesia bagian timur menjadi tanggung jawab Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim).

TNI AL dipimpin oleh seorang Kepala Staf (Kasal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Dalam hal pembinaan, pengendalian kekuatan dan kemampuan operasi yang meliputi operasi, latihan, hidrografi dan oceanografi, komunikasi dan peperangan elektronika, penerbangan TNI Angkatan Laut, pembinaan hukum dan pembinaan potensi maritim, Kasal dibantu oleh Asisten Operasi (Asops Kasal). Asops Kasal adalah salah satu pengguna dari IMSS, sedangkan untuk pemeliharaan sistem, mengingat sistem tersebut terdiri dari peralatan deteksi, teknologi informasi dan komunikasi, maka yang bertanggungjawab adalah dinas materiil senjata dan elektronika TNI Angkatan Laut (Dissenlekal) untuk peralatan deteksi, dinas informasi dan pengolahan data TNI Angkatan Laut (Disinfohtaal) untuk peralatan teknologi informasi dan dinas komunikasi dan elektronika TNI Angkatan Laut (Diskomlekal) untuk peralatan komunikasi, namun dari ketiga kedinasan tersebut yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis sistem tersebut adalah Dissenlekal.

Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya menerapkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN), sebagai berikut:

- a. Strategi Penangkalan. Mencegah niat pihak lawan untuk mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI, melalui beberapa kegiatan operasi:
 - 1) Naval Diplomacy. Berupa *port visit*, pameran bendera/kekuatan di laut, latihan bersama dan patrol terkoordinasi.
 - 2) Naval presence. Kehadiran di wilayah perbatasan atau di daerah rawan.
 - 3) Pembangunan kekuatan. Berupa modernisasi peralatan tempur yang dapat memberikan efek penangkalan

- (deterrence) termasuk sistem komando dan pengendaliannya.
- b. Strategi Pertahanan Berlapis (*layered defence*). Meniadakan atau menghancurkan ancaman yang timbul melalui lapis-lapis pertahanan di laut, dengan:
- 1) Penggelaran kekuatan gabungan laut dan udara untuk mencegah gerak maju lawan.
 - 2) Penggelaran kekuatan pada medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan medan/daerah perlawanan.
 - 3) Penggelaran kekuatan sesuai *forward defence concept*.
- c. Strategi Pengendalian Laut (*Dalla*). Menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan atau untuk kepentingan lawan. Kegiatan operasi yang dilaksanakan berupa:
- 1) Operasi pemutusan garis perhubungan laut lawan.
 - 2) Operasi laut sehari-hari, seperti operasi keamanan laut dan penegakan hukum di laut maupun operasi laut lainnya.
 - 3) Operasi siaga tempur laut, berupa operasi untuk peran *naval diplomacy* dan *naval presence* guna memberikan efek penangkalan.

Dilihat dari ketiga Strategi yang diatur di dalam SPLN diperlukan suatu sistem yang mampu melaksanakan pengendalian terhadap unsur-unsur yang digelar secara real time, dapat berfungsi sebagai fasilitas komando, dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di seluruh perairan NKRI. IMSS merupakan sistem yang memberikan informasi situasi wilayah maritim untuk digunakan dalam rangka komando dan pengendalian tersebut.

4.1.2 Gambaran Umum Bakamla

Kemampuan penguasaan laut menjadi hal yang sangat krusial di tengah munculnya kecenderungan global untuk menggunakan kawasan laut sebagai sarana dalam mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Agar kepentingan nasional di laut terjamin, penguasaan atas lautan (sea control) menjadi prasyarat mutlak di era maritim modern. Pengendalian laut merupakan kemampuan dalam mengendalikan wilayah laut serta mencegah lawan menggunakan wilayah tersebut untuk kepentingan mereka. Kekuatan laut (seapower) suatu bangsa sangat terkait dengan kemampuan mengendalikan laut. Seapower dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan angkatan laut yang luar biasa. Seapower juga bermakna sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan dan mengendalikan laut (sea control) serta mencegah lawan menggunakannya (sea denial).

Secara historis, abad yang lalu Alfred Thayer Mahan, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat melalui bukunya "The Influence of Sea Power upon History" menjelaskan bahwa tidak semua bangsa dapat membangun seapower. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun seapower, seperti posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk serta yang paling utama adalah karakter pemerintahannya. Puluhan abad sebelum Mahan, nenek moyang bangsa Indonesia pun telah meyakini dan mengimplementasikan seapower sebagai suatu upaya strategis dalam mengendalikan jalur perdagangan dan mempertahankan serta memperluas otoritas kejayaannya. Seapower bukan berarti hanya armada kapal perang saja, tetapi juga mencakup seluruh potensi kekuatan laut nasional, termasuk salah satunya saat ini adalah Bakamla.

Cikal bakal Bakamla adalah Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut), dibentuk pada tahun 1972 melalui Keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972;

KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Selama lebih dari 2 (dua) dekade, Bakorkamla beroperasi dengan tidak efektif karena tidak ada dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada dukungan anggaran resmi. Dengan adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis, Pemerintah pada tanggal 29 Desember 2005 menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, Perpres tersebut menjadi dasar hukum bagi Bakorkamla dengan tugas pokoknya adalah mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan maksud agar penyelenggaraan operasi keamanan di laut senantiasa terjamin daya maupun hasil gunanya secara optimal.

Pada kenyataannya, keberadaan landasan hukum tersebut belum bisa meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi penegak hukum dan keamanan di laut. Bagi mereka, Bakorkamla hanya bersifat koordinasi, sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 2, 3 dan 4, yang intinya adalah bahwa Bakorkamla merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga koordinasi, Bakorkamla hanya bertugas sebatas mengkoordinasikan tugas-tugas penegakan hukum sesuai kewenangan instansi-instansi yang tercakup dalam perundang-undangan masing-masing dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, sehingga pelaksanaan pengamanan wilayah maritim mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Seperti contoh, kurangnya dukungan dari *stake holder* terkait terhadap patroli laut gabungan yang sudah merencanakan Bakorkamla, terutama dalam pengoperasian kapal patroli, sehingga kegiatan tersebut sering tidak dapat terlaksana.

Saat ini di Indonesia terdapat 13 instansi yang bertugas mengamankan laut, yaitu: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM,


Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, Mabesal, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Satgas 115, dengan berdasarkan undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan atau tumpang-tindih. Penyelenggaraan operasi pengamanan laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing *stake holder* penegak hukum di laut sesuai Kodalnya, sehingga sering terjadi benturan dalam pelaksanaan operasi di laut, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan pada wilayah/sektor yang sama. Banyaknya *stake holder* yang melakukan operasi penegakan hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien.

Menyadari akan permasalahan tersebut di atas, Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 178 Tahun 2014. Bakorkamla, yang awalnya hanya sebagai koordinator direvitalisasi pada tanggal 8 Desember 2014 menjadi Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) dengan wewenang yang lebih luas sampai dengan kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan di laut. Kebijakan tersebut untuk mendukung visi pemerintahan baru yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros *Maritime* dunia.

Bakamla di pimpin oleh Kepala Bakamla, dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat Utama (Sestama) dan tiga orang Deputi, yaitu Deputi bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama, Deputi bidang Operasi dan Latihan serta Deputi bidang Kebijakan dan Strategi. Dalam penelitian ini selain Kabakamla dan Sestama, subjek penelitian lainnya di Bakamla adalah Deputi bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sama penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan Deputi bidang Operasi dan Latihan yang mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun karena kedua pejabat tersebut berhalangan maka sesuai arahan Sestama maka diwakilkan

kepada Direktur Kerjasama yang mewakili Deputy bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama dan Direktur Operasi Laut yang mewakili Deputy bidang Operasi dan Latihan serta Kepala Pusat Informasi Maritim, Pusat Informasi Maritim (PIM) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Deputy bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama, struktur organisasi Bakamla sesuai Gambar 4.1.

Fungsi Bakamla adalah melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Wewenang Bakamla dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu komando dan kendali antara lain melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan menyinergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.



Gambar 4.1 Struktur organisasi Bakamla

Salah satu bentuk kegiatan operasi Kamla Bakamla adalah operasi bersama (Nusantara) yang dilaksanakan bersama dengan stakeholder berwenang di laut. Selain kegiatan patroli, Bakamla memiliki beberapa stasiun radar dan Pusat Informasi Maritim (PIM) yang mengelola data kejadian di laut dengan bersinergi dengan Direktorat Data dan Informasi. Di bidang lainnya, Bakamla melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama baik dalam dan luar negeri dengan instansi sejenis juga pelatihan-pelatihan seperti *Maritime security desktop exercise*, Latihan kemaritiman, gladi posko, dan lain-lain.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengamanan adalah terbatasnya sarana prasarana dihadapkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia. Permasalahan paling menonjol masih ilegal fishing, sampai dengan juni 2017 dari 53 perkara, 27 perkara adalah kapal ikan asing. Data kejahatan/pelanggaran di laut yang ditemukan Bakamla dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia selama satu tahun terakhir sesuai Tabel 4.1.


Tabel 4.1 Data kejahatan/pelanggaran di laut yang ditemukan Bakamla

TARGET DIPA	TAHUN 2016	TAHUN 2017
	15 PERKARA	45 PERKARA
JUMLAH PERKARA DITANGANI	86	53
P21	56	15
SP3	26	-
PEMBINAAN/ADMINISTRASI	4	8
DALAM PROSES	0	30

Sistem Peringatan Dini Bakamla dibangun untuk sebagai upaya untuk mengintegrasikan parameter bahaya pelayaran, sehingga kegiatan pelayaran dapat terhindar dari bahaya. Peran SPD dalam mendukung Bakamla mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia


adalah memberikan data wilayah perairan yang berpotensi membahayakan pelayaran, data ini dapat disebarkan kepada stakeholder dan kapal yang berpotensi terkena ancaman bahaya pelayaran.

Selama ini Bakamla dan TNI AL selalu melakukan pertukaran informasi, contohnya Bakamla memberikan informasi mengenai Kapal MV *Hai Soon* 12 yang dirompak (Gambar 4.2 s/d 4.5). Kejahatan/pelanggaran di laut yang berhasil diatasi sebagai hasil kerja sama informasi sebagai contoh adalah: perompakan MV *Hai Soon* 12, pembajakan Brahma 12 oleh Abu Sayaf, monitoring kapal pembawa limbah nuklir MV *Island Trader*, penangkapan kapal penampung ikan Thailand Silver Sea (permintaan dari Baharkam Polri), dan kapal perang Tiongkok Zhong Guo Haijing.



Gambar 4.2 Informasi *lost contact Hai Soon* 12 dari IMBKL

Sumber PIM Bakamla




Pada 02-05-2016 MT Hai Soon 12 merubah data kapal berupa:

- Bendera : Kiribati menjadi Cook Island
- Call Sign : T3SP menjadi E5U3120
- MMSI : 529231000 menjadi 518100179

Pada TW 0507.2352 GMT +7 kapal mematikan AIS pada koordinat 03°11'33"S, 109°45'01"E

Gambar 4.3 Pantauan *Hai Soon 12* di PIM Bakamla
Sumber PIM Bakamla



- Kapal MT Hai Soon 12 memiliki 2 MMSI yang berbeda dengan IMO yang sama
- Kapal MT Hai Soon 12 mempunyai 2 identitas kapal dengan bendera yang berbeda negara yaitu Selandia Baru (sumber marinetratic) dan Kiribati (sumber monalisa)

Gambar 4.4 Anomali *Hai Soon 12* pada pantauan di PIM Bakamla
Sumber PIM Bakamla

Selasa 10 May 2016, 03:04 WIB

TNI AL Gagal Perompakan Kapal Singapura oleh 9 WNI di Selat Karimata

MurKhatibah - dariNews

179
SHARED



Tanjung Puting -

TNI AL langsung mengerahkan KRI Untung Suropati 372 setelah mendapat informasi dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) tentang adanya perompakan terhadap KM Hai Soon 12. Kapal berbendera Singapura tersebut tengah berada di wilayah Tanjung Puting, Kalimantan Selatan.

"Setelah melaksanakan upaya pengejaran dan shadowing terhadap KM Hai Soon 12, akhirnya TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan perompakan dan mengamankan 9 orang pelaku kejahatan," kata Kasubdispemur TNI AL Kolonel Suradi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (10/5/2016).

Seluruh pelaku merupakan WNI. Mereka adalah Mustofa (asal Buton), Alimudin (asal Buton), Ali (asal Buton), Anur (asal Bugis), Yanto (asal Buton), Andika (asal Buton), Moh Nurhadi (asal Tanjung Uban), Niko (asal Wakatobi), dan Agus (asal Aceh). Kini mereka diamankan di dalam kapal KRI Untung Suropati.

Suradi menjelaskan KM Hai Soon 12 tersebut bergerak dari Singapura menuju Dumai, Riau. Tetapi saat melintasi wilayah Selat Karimata kapal ini mengalami hilang komunikasi.

"Akhirnya melalui data yang diperoleh dari Automatic Identification System (AIS) kapal tersebut terdeteksi di wilayah perairan Tanjung Puting dengan nama yang sudah diubah menjadi KM AISO oleh para perompak," papar Suradi.

Dari hasil pemeriksaan, rencananya para perompak tersebut akan memindahkan 200 kilo liter minyak muatan dari KM Hai Soon 12 ke kapal Malaysia M T Marine Gas Oil. Beruntung aksi mereka terticum oleh Bakamla sehingga rencana perompakan tersebut berhasil digagalkan.

"TNI Angkatan Laut terus menggelar patroli guna menjaga keamanan di wilayah teritorial Indonesia," ujarnya. (kff/dhn)

19

Gambar 4.5 Berita TNI AL gagal perompakan *Hai Soon 12*
Sumber PIM Bakamla

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla berkoordinasi dan bekerja sama dengan para *stake holder* lain dalam hal operasi, mau pun pendukung operasi termasuk *sharing* informasi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk mensinergikan upaya pengawasan keamanan dan keselamatan di laut.

4.1.3 Ancaman terhadap keamanan maritim

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, perairan yurisdiksi nasional Indonesia yang terbuka dari semua arah, dikenal menyimpan banyak sumber daya alam oleh dunia internasional, dapat dimanfaatkan oleh negara atau kelompok-kelompok tertentu untuk memenuhi kepentingannya, baik secara legal maupun illegal yang menjadi ancaman bagi TNI Angkatan Laut dalam mengemban tugas sebagai penegak kedaulatan dan hukum di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Berbagai ancaman yang perlu mendapatkan perhatian di bidang keamanan maritim adalah sebagai berikut:

- a. ancaman terhadap Negara dan bangsa, masih adanya sengketa perbatasan antara Indonesia dengan beberapa negara

tetangga, penggunaan isu-isu global oleh negara-negara maju yang memaksakan kehendaknya untuk memenuhi kepentingan negaranya, gerakan separatis bersenjata yang ingin melepaskan diri dari kedaulatan NKRI, merupakan ancaman yang membahayakan negara dan bangsa. Perairan Indonesia dapat dijadikan jalan masuk bagi agresi, invasi negara asing ke Indonesia, juga merupakan jalan masuknya pengiriman senjata dan personel untuk mendukung gerakan separatis;

b. ancaman teroris, kelompok-kelompok teroris tanpa negara yang memanfaatkan perbatasan-perbatasan terbuka menjadi tantangan bagi kedaulatan bangsa-bangsa dan telah meningkatkan ketegangan hubungan internasional. Dengan memanfaatkan kemajuan telekomunikasi, mereka dapat mengkoordinir aksi-aksi mereka sambil tetap dalam persembunyian. Serangan di sektor maritim yang berhasil menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap ekonomi nasional, regional dan global. Saat ini teroris meningkatkan keefektifannya dengan membuat jaringan dengan organisasi yang sepaham di seluruh dunia. Beberapa kelompok teroris telah menggunakan kapal untuk menempatkan agen-agenya, dukungan logistik, dan memperoleh penghasilan. Teroris juga telah memanfaatkan jaringan penyelundup untuk menghindari langkah-langkah pengamanan perbatasan.

Teroris telah mengindikasikan keinginan kuat untuk menggunakan senjata perusak masal. Kemungkinan ini menciptakan situasi keamanan yang lebih kompleks dan berbahaya, juga diperburuk oleh negara-negara yang tidak mampu mengawasi atau menjaga persediaan senjata tersebut dan material pendukungnya. Situasi ini, bersamaan dengan meningkatnya akses terhadap teknologi yang dibutuhkan untuk membangun dan menggunakan senjata-senjata tersebut, meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan teroris yang melibatkan senjata tersebut. Demikian pula dengan bioterisme yang digunakan oleh kelompok

kecil namun canggih karena taktik ini sangat sulit dideteksi dibandingkan senjata lainnya.

Teroris juga dapat mengembangkan kemampuan serangan yang efektif relatif cepat menggunakan berbagai macam platform, termasuk bom bunuh diri menggunakan perahu dan pesawat ringan, kapal dagang dan kapal pesiar sebagai senjata kinetik untuk menghantam kapal lain, kapal perang, fasilitas pelabuhan atau platform lepas pantai, kapal umum sebagai platform untuk meluncurkan serangan Rudal, penyelam bawah air untuk menyusup ke pelabuhan, dan kendaraan bom bawah air tanpa awak. Ranjau juga merupakan senjata yang efektif karena murah, selalu tersedia, mudah diluncurkan, sulit untuk ditangkal dan hanya membutuhkan pelatihan yang minimal. Teroris dapat juga memanfaatkan muatan kapal seperti bahan kimia, BBM, LNG, sebagai bahan peledak untuk menyerang. Kapal dapat juga digunakan untuk membawa bahan peledak konvensional yang sangat kuat atau senjata perusak masal untuk diledakkan di pelabuhan atau di samping fasilitas lepas pantai. Keamanan perekonomian dan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung kepada teknologi informasi dan infrastruktur informasi. Teroris mungkin mencoba melakukan serangan cyber untuk mengganggu jaringan informasi yang kritis, sistem peringatan dini atau mencoba merusak sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem operasi transportasi dan perdagangan maritim. Peralatan dan metodologi untuk menyerang sistem informasi banyak tersedia, kemampuan teknik dan kecanggihan teroris yang cenderung menyebabkan malapetaka meningkat;

c. ancaman kejahatan antar negara dan pembajakan, meningkatnya intensitas kegiatan maritim internasional telah dibarengi dengan pemanfaatannya untuk kepentingan kriminal. Penyelundupan manusia, narkoba, senjata dan barang selundupan lainnya termasuk pembajakan dan perampokan terhadap kapal-kapal merupakan ancaman bagi keamanan maritim. Penyelundupan

narkoba melalui laut telah banyak menghasilkan uang bagi sindikat kriminal Internasional dan organisasi teroris. Dengan pencucian uang melalui sistem keuangan Internasional, uang ini menjadi sumber pendanaan sangat besar yang sulit dilacak. Aset keuangan ini dapat digunakan untuk menyuap pejabat pemerintah, menyuap kontrol keuangan yang berlaku dan aktivitas keuangan ilegal lainnya termasuk penyelundupan senjata, penyelundupan manusia dan kegiatan-kegiatan teroris. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dapat menjamin terjaganya supply senjata dan keuangan bagi kegiatan teroris;

d. ancaman kerusakan lingkungan, tindakan perusakan lingkungan dapat memberikan efek jauh lebih buruk terhadap kelangsungan perekonomian dan stabilitas politik di kawasan. Hal ini disebabkan karena rusaknya lingkungan mengakibatkan berkurangnya sumberdaya maritim yang menjadi sumber kehidupan masyarakat negara di sekitar, sehingga memicu konflik karena masing-masing negara berlomba untuk menguasai sumber daya tersebut;

e. ancaman imigrasi illegal melalui laut, migrasi internasional merupakan masalah yang akan tetap menjadi tantangan utama bagi stabilitas nasional maupun regional dan menjadi salah satu faktor utama yang berakibat pada keamanan maritim selama sepuluh tahun ke depan. Migrasi antar negara yang dipicu oleh menurunnya kesejahteraan atau kerusuhan politik menjadi biasa dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini berakibat pada tumbuhnya jaringan penyelundupan manusia yang juga bisa dimanfaatkan oleh para teroris maupun kriminal untuk menerobos perbatasan;

4.1.4 Sistem Pantau Maritim TNI AL dan Bakamla

4.1.4.1 Sistem Pantau Maritim TNI AL (IMSS)

TNI AL sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia, berupaya untuk


meningkatkan kemampuan operasional dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Penyajian informasi yang akurat, cepat dan tepat sangat diperlukan pada Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal), sehingga teknologi yang sesuai sangat diperlukan dalam hal ini.

Sistem yang digunakan dalam proses penyajian informasi situasi wilayah maritim di Puskodal adalah IMSS. Keberadaan sistem ini dapat memberikan keuntungan taktis maupun strategis dalam permasalahan keamanan maritim. Dari sisi taktis, sistem pantau dapat meningkatkan pemahaman yang baik tentang lingkungan maritim (*Maritime domain awareness*). Selanjutnya, dengan didukung piranti lunak yang memadai, *trend* maupun modus dari setiap kegiatan yang terjadi dan terekam dalam basis data akan dapat diolah menjadi sebuah bahan untuk menganalisis pola dalam jangka panjang. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat mengefektifkan upaya yang dilakukan TNI AL dan di saat yang bersamaan akan tercipta efisiensi karena unsur-unsur patroli yang beroperasi dapat diminimalkan dan penggunaan bahan bakar lebih efektif dan efisien.

Tujuan dibangun IMSS adalah untuk mewujudkan stabilitas keamanan, menangkal dan menindak segala bentuk ancaman di laut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta melindungi kepentingan nasional di laut. Prinsip Operasional IMSS menggunakan panduan dasar dalam pelaksanaan pengamatan, penentuan dan penanganan gangguan keamanan di laut bagi seluruh unsur IMSS yang berprinsip kepada Deteksi, Kenali, Nilai, Teruskan, Tindak, Komando (DEKENITETIKO).

TNI AL memulai tahap pertama proyek IMSS pada tahun 2005 dengan designasi IMSS I-A dan diikuti oleh program IMSS I-B (Anggaran dari APBN). Selanjutnya, program ini akan dilanjutkan sampai dengan tahap 5 (*grand design* sesuai Gambar 1.2), menyesuaikan kemampuan negara menyediakan anggaran. Saat tengah melaksanakan proyek IMSS I-A, Pemerintah AS, pada bulan April 2006 disampaikan oleh *Chief of US ODC* Kedubes AS Jakarta, menawarkan bantuan hibah bagi TNI AL untuk melanjutkan program ini. Tawaran tersebut diterima oleh Pemimpin TNI AL.

Sampai sejauh ini TNI AL telah membangun sampai dengan tahap kedua. Secara umum terdiri dari 5 subsistem yang terpadu yaitu 22 *Coastal Surveillance System (CSS)*, 11 *Ship Surveillance System (SSS)/KRI*, 2 *Regional Command and Control Center (RCC)*, 2 *Fleet Command and Control Center (FCC)/Puskodal Armada*, 1 *Headquarter Command and Control Center (HCC)/Puskodal TNI AL di Mabesal* (Jaringan IMSS sesuai Gambar 4.6).



Gambar 4.6 Jaringan IMSS TNI AL.

Sumber: Staf Operasi TNI AL

IMSS secara operasional dibagi menjadi dua yaitu:

- a. IMSS Wilayah Barat dengan wilayah pemantauan sepanjang Selat Malaka dengan susunan terdiri dari: 12 CSS yaitu CSS Sabang, Sigli, Krueng Geukeuh, Idie Rayeuk, Pangkalan Susu, Medan Labuhan, Bandar Khalifah, Bagan Asahan, Sinaboy, Muntai, Leho dan Tg.Sengkuang. Ke-12 CSS tersebut dikendalikan oleh 1 RCC yang berkedudukan di Batam dan 1 FCC yang berkedudukan di Koarmabar Jakarta;

b. IMSS Wilayah Timur dengan wilayah pemantauan di Laut Sulawesi dengan susunan terdiri dari: 10 CSS yaitu CSS Sebatik, Pantai Amal, Tanjung Batu, Tanjung Mangkaliat, Melontobang, Kwandang, Arakan, Tahuna, Atep Oki, Tofago. Ke-10 CSS tersebut dikendalikan oleh 1 RCC yang berkedudukan di Manado dan 1 FCC yang berkedudukan di Koarmatim Surabaya.

Adapun 11 KRI yang berfungsi sebagai SSS (*Ship Surveillance System*) adalah KRI Hasan Basri-382, KRI Silas Papare-386, KRI Wiratno-379, KRI Kapitan Pattimura-371, KRI Patiunus-384, KRI Sutanto-377, KRI Sutedi Senaputera-378, KRI Tjiptadi-381, KRI Lambung Mangkurat-374, KRI Sultan Nuku-373, KRI Untung Surapati-372. Puskodal TNI AL berkedudukan sebagai *Headquarter Command and Control Center* (HCC) yang mengumpulkan semua informasi hasil pemantauan dari FCC Jakarta dan FCC Surabaya.

Kemampuan deteksi terkait dengan kemampuan peralatannya untuk menangkap berbagai macam bentuk dan jumlah target yang dapat di tracking, kualitas dan kuantitas informasi yang dapat diterima/diolah, pada jarak dan waktu tertentu yang dipengaruhi oleh sensitivitas sensor yang dipergunakan (jenis komponen dan teknologi). Secara garis besar kemampuan peralatan yang digunakan sebagai berikut:

a. *Automatic Identification System* (AIS), merupakan perlengkapan keselamatan wajib bagi kapal-kapal umum bertonase 300 GT keatas, dimana alat ini secara otomatis akan memancarkan posisi, arah dan informasi kapal lainnya kepada pengguna AIS lainnya sehingga masing-masing kapal yang berada dalam jangkauan AIS akan bisa saling melihat posisi kapal yang berada di sekitarnya sehingga dapat menghindari tabrakan. Kemampuan ini kemudian dimanfaatkan juga untuk

mengatur lalu lintas kapal maupun untuk kepentingan pengawasan;

b. Radar, cakupan Radar yang dapat dijangkau sesuai dengan karakteristik peralatan sejauh 96 NM namun mengingat kondisi geografis lokasi Posal Satrad, cakupan Radar optimal hanya dapat menjangkau sejauh 45 NM;

c. tampilan peta laut elektronik, menampilkan gambaran situasi taktis di wilayah cakupannya, peta yang tertampil pada monitor merupakan Peta Elektronik atau Peta Navigasi Elektronik (ENC, *Electronic Navigational Chart*) sehingga operator akan jelas melihat situasi kapal yang melintas sesuai dengan kondisi real geografis yang ada, kemampuan AIS mampu menjangkau sejauh 45 NM;

d. *Long range Camera*, kamera jarak jauh terdiri atas dua jenis penggunaan yaitu untuk siang hari dan malam hari/kondisi cuaca berkabut yang dilengkapi peralatan *Forward Looking Infra Red* (FLIR), jarak jangkauan optimalnya mampu mencapai 15 NM;


e. peralatan radio komunikasi berupa radio VHF dan HF;

f. pengiriman data hasil pemantauan menggunakan jaringan *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) dan HF Modem. (konfigurasi sesuai Gambar 4.7)

Penyelenggaraan operasional IMSS TNI AL diatur berdasarkan Peraturan Kasal Nomor Perkasal/22/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi Penyelenggaraan IMSS TNI AL (PUM-1.01.145NS). Prinsip Operasional IMSS menggunakan panduan dasar dalam pelaksanaan pengamatan, penentuan dan penanganan gangguan keamanan di laut bagi seluruh unsur IMSS yang berprinsip kepada Deteksi, Kenali, Nilai, Teruskan, Tindak, Komando (DEKENITETIKO).

Secara umum seluruh CSS/SSS yang tergelar akan terhubung secara sistem dengan RCC, hasil olahan dan analisis dari *Regional*

Command and Control Center (RCC) akan diteruskan ke *Fleet Command and Control Center (FCC)* dan dimonitor oleh *Headquarter Command and Control Center (HCC)*. Puskodal memberikan kontribusi dan masukan kepada pengambil keputusan serta memberikan aspek kepastian kepada unsur gelar.



Gambar 4.7 Konfigurasi peralatan IMSS TNI AL

Sumber: Staf Operasi TNI AL

Tiap-tiap CSS/SSS wajib untuk mengidentifikasi semua kapal yang tertangkap oleh radarnya, komunikasi dengan kapal-kapal tersebut wajib dilaksanakan karena kapal-kapal niaga yang melintas di perairannya akan merasa "aman" apabila dirinya diawasi oleh pihak keamanan yang berwenang oleh negara pantai, disamping akan memunculkan kesiapan negara pantai dalam bidang pertahanan (*Defence*). Kapal-kapal yang diidentifikasi penting untuk diperhatikan baik dinilai dari muatan atau jenis kapal hendaknya disampaikan juga kepada Posal Satrad selanjutnya sehingga pantauan kapal tersebut dari darat tetap dapat dilaksanakan. Setiap pengawak dalam

melaksanakan tugasnya harus tetap mempertahankan seluruh target yang tergambar pada monitor radar maupun AISnya, bagi target yang telah menggunakan AIS tentunya segala informasi yang telah dilaporkan pada IMO akan terdata dan dapat dibaca, namun untuk target yang tidak menggunakan AIS tentunya harus dilaksanakan komunikasi dengan kapal tersebut yang mencakup:

- a. nama kapal, nama panggilan, dan nomor identitas IMO;
- b. pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan;
- c. jenis muatan yang ada di kapal;
- d. nama pemilik, nahkoda kapal, jumlah awak kapal dan kebangsaannya; dan
- e. informasi tambahan dari pihak kapal tentang kondisi keamanan selama pelayaran, dan lain-lain.

Setiap CSS/SSS secara teknis dan sistem peralatan akan terhubung dengan Puskodal *Regional/Regional Command and Control Center* (RCC). Apabila diidentifikasi terdapat target yang mencurigakan maka akan segera dilaporkan dan dilaksanakan pengiriman berita dan data kepada RCC (gambar, data kapal, info intelijen dll) dengan menggunakan sarana yang ada (VHF, V-SAT, HF). Puskodal Guskamla selaku RCC melaporkan kepada FCC dan diteruskan kepada HCC, apabila diputuskan untuk melaksanakan aksi pemeriksaan maka segera dilaksanakan aksi untuk menindaklanjuti data dan laporan yang diperoleh baik dari CSS, KRI maupun Pesud Patmar.

4.1.4.2 Sistem Pantau Maritim Bakamla

Dalam melaksanakan tugas patroli keamanan dan keselamatan perairan, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi, salah satunya yaitu sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, dengan kewenangan mengintegrasikan system informasi keamanan dan keselamatan perairan Indonesia secara terpadu.

Untuk itu Bakamla RI telah dilengkapi sistem pantau maritim berupa sarana prasarana system monitoring dan *surveillance* yang didukung teknologi informasi dan komunikasi pada stasiun pemantauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terpusat di Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla RI di Jakarta.

Sistem pantau maritim Bakamla adalah *Maritime Integrated Information System* (MIIS), digunakan dalam proses penyajian informasi situasi wilayah maritim di Pusat Komando dan Pengendali (Puskodal) Bakamla. Puskodal kemudian berubah nama menjadi Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML), dan pada saat ini sedang dalam proses perubahan nama menjadi PIM. PIM memiliki tugas melaksanakan pemantauan dan dokumentasi data, identifikasi kapal, dan jaringan satelit system peringatan dini di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia memiliki dua aplikasi andalan, yakni BIIS dan Monalisa (Monitoring dan Analisa).

Bakamla *Integrated Information System* (BIIS) merupakan aplikasi *surveillance* dengan dua fungsi utama yaitu monitoring dan *sharing* informasi. BIIS telah diakses oleh lebih dari 100 user dari berbagai instansi terkait, sehingga deteksi kapal-kapal yang melewati perairan dan yurisdiksi Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh Bakamla RI, namun juga dapat dilakukan oleh instansi terkait lainnya yang telah menerima akses yang diberikan oleh Bakamla RI sebagai user antara lain Mabes TNI, TNI AL, TNI AU, KKP, Hubla, Basarnas, Bea Cukai, Polair, BIN, dan lain lain.

Selain itu dalam BIIS juga dapat melihat data cuaca di laut, kondisi tinggi gelombang, gempa bumi, serta Zona Potensial Penangkapan Ikan (ZPPI) yang diperoleh dari KKP dan Lapan. Data ZPPI tersebut diberikan kepada para nelayan melalui Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HNSI), dan untuk dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi aparat penegak hukum, BIIS mengoverlay data ZPPI tersebut dengan data posisi kapal-kapal ikan.

Sedangkan aplikasi monalisa merupakan aplikasi berbasis artificial intelligence (AI) secara elektronik, yang dapat memantau pergerakan

semua kapal mulai dari pertengahan samudra India di sebelah barat hingga 80 % wilayah PNG di sebelah Timur, dari Philipina, Vietnam hingga wilayah Utara Australia, sehingga memberikan kemudahan bagi Bakamla RI untuk melakukan pemantauan terhadap kapal-kapal yang pada saat itu sedang tidak berada di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Monalisa memberikan kemampuan Bakamla RI untuk melaksanakan pencarian anomaly atau perilaku kapal yang tidak wajar yang menjadi indikasi atas terjadinya suatu pelanggaran di laut dengan cara mengamati dan menemukan perilaku kapal.

Tiga kapal Bakamla juga saat ini telah dilengkapi *Very Small Aperture Terminal* (V-SAT) GYRO yang berfungsi mencari dan mengarahkan antenanya secara otomatis ke satelit komunikasi layanan V-SAT *Broadband*, sehingga kapal dapat mengakses internet dan mengintegrasikan peralatan SPD yang ada di kapal dengan Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla serta mengakses sarana aplikasi lain. Dengan adanya V-SAT GYRO ini, kapal-kapal patroli dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang telah dibuat untuk keperluan integrasi, diantaranya AISAT Bakamla yang berfungsi untuk memonitor kapal-kapal yang sedang melaksanakan aktivitas di laut, Monalisa yang berfungsi untuk memberikan dukungan yang lebih canggih dalam memantau kapal dan analisisnya, bahkan program terbaru yang diluncurkan yaitu Bakamla *Integrated Information System* (BIIS).

Dengan adanya V-SAT GYRO kapal Bakamla akan selalu mendapatkan informasi yang terkini mengenai masalah keamanan, keselamatan di laut dan penegakan hukum dari berbagai instansi serta dapat memonitor kapal ikan yang memiliki AIS A dan B, sehingga dapat mengawal ataupun memberikan bantuan apabila dibutuhkan oleh kapal nelayan. Cakupan area V-SAT GYRO dapat mengakomodir perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kurang lebih 3.000 nautical mile (NM) atau sekitar 6.000 km. Diharapkan dengan adanya peralatan ini dapat lebih memenuhi kebutuhan

pengguna laut dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktifitas di laut.

4.2 Analisis Data Penelitian

4.2.1 Analisis Data Penelitian Efektifitas Peran Sistem Pantau Maritim TNI AL.

Data hasil penelitian untuk menganalisis efektifitas peran Sistem Pantau Maritim TNI AL diperoleh dari Paban (Perwira Pembantu) II Ops Staf Operasi Kasal, Kolonel Laut (P) Soewito Msi (Han) mewalili Asops Kasal dan Kadisinfoalhtal Laksamana Pertama TNI Ir. Nur Fahrudin. Paban II Ops menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam mengamankan wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah:

- a. Patroli Keamanan Laut. Patroli keamanan laut dilaksanakan sepanjang tahun di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia dalam rangka penegakkan hukum dan menjaga keamanan laut guna secara preventif maupun secara aktif mencegah, menindak, dan menanggulangi tindak kejahatan di laut.
- b. Operasi Pengamanan Perbatasan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Kerja sama pengamanan di perbatasan juga dilaksanakan dalam bentuk operasi patroli terkoordinasi (Patkor) dengan Angkatan Laut negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Philipina, dan Australia. Yang terbaru adalah telah dilaksanakannya MoU tentang kerja sama maritim antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), namun penjabaran di tingkat Angkatan Laut baru sebatas *Navy To Navy*, sedangkan ALKI adalah jalur laut yang melewati wilayah perairan Indonesia yang dapat dilayari secara bebas (lintas ALKI) oleh kapal-kapal dari seluruh dunia, yang apabila tidak diawasi dapat menimbulkan kerawanan di laut.

c. Pemberdayaan wilayah pertahanan laut dalam bentuk pembinaan potensi maritim. Pendekatan keamanan tidak semata-mata menggantungkan pada TNI atau TNI AL, namun juga melibatkan peran masyarakat untuk menjaga keamanan maritim. Pembinaan kemasyarakatan dapat melibatkan berbagai macam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan sebagainya. Pembinaan kemasyarakatan ini melibatkan TNI AL melalui Dinas Pembinaan Potensi Maritim dan Pangkalan TNI Angkatan Laut di daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal ini perlu untuk mewujudkan *Maritime domain awareness*.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengamanan wilayah laut Yurisdiksi Indonesia adalah:

- a. kurangnya alutsista yang digelar apabila dihadapkan dengan luas wilayah yang harus di-cover;
- b. keterbatasan dukungan bahan bakar minyak (BBM) operasi yang mengakibatkan pencapaian kehadiran unsur di daerah operasi kurang optimal dan beberapa wilayah rawan belum terjangkau;
- c. kurangnya fasilitas pangkalan dalam mendukung gelar kekuatan terutama di Indonesia bagian Timur;
- d. belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan negara tetangga;
- e. minimnya informasi intelijen mengenai situasi pergerakan para pelaku tindak pidana di laut;
- f. masih lemahnya sistem pengawasan dan monitoring di wilayah perairan perbatasan; dan
- g. kurangnya sinergitas antara instansi yang mempunyai kewenangan penanganan tindak pidana di laut.

Kejahatan yang paling menonjol yang ditemukan dalam mengamankan wilayah laut Yurisdiksi Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (sesuai Tabel 4.2) antara lain adalah:

- a. penyelundupan Narkoba lewat laut. Jalur laut adalah pintu masuk yang paling rawan bagi narkoba sehingga pengawasannya harus ekstra ketat, baik di pelabuhan resmi ataupun tidak resmi khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga seperti pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan Batam maupun pelabuhan yang berhadapan langsung dengan laut lepas;
- b. penyelundupan barang campuran. Pada umumnya berupa barang elektronik, pakaian/tekstil (*ballpress*), mesin/alat berat, sembako (terutama bawang merah dan bawang putih) dan miras. Berdasarkan data yang ada, kejahatan berupa penyelundupan menunjukkan *trend* menurun. Hal ini bukan berarti aksi penyelundupan berkurang namun dengan modus yang baru, yaitu para pelaku penyelundupan mampu mengelabui aparat keamanan bahkan ada yang bekerjasama dengan aparat keamanan untuk melancarkan aksinya. Perairan yang rawan digunakan untuk kegiatan penyelundupan diantaranya adalah perairan Tanjung Balai Asahan, Dumai, Nunukan, dan perairan Bitung;
- c. pelanggaran perikanan (*illegal fishing*). Jenis pelanggaran umumnya berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) terutama di wilayah perbatasan (Laut Natuna dan Laut Sulawesi). Secara umum terjadi *trend* penurunan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh KIA dari Thailand, Malaysia, Philipina, namun disisi lain ada peningkatan angka pelanggaran yang dilakukan oleh KIA Vietnam di Laut Natuna; dan
- d. TKI ilegal dan *human trafficking*. Perairan yang sering digunakan adalah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti di perairan Tanjung Balai Asahan, Tanjungbalai Karimun, Batam dan Nunukan.

Tabel 4.2 Data pelanggaran yang menonjol satu tahun terakhir

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN	
		2016	2017
1.	ILLEGAL FISHING	84 kejadian	59 kejadian
2.	TKI ILEGAL	3 kejadian	10 kejadian
3.	PENYELUNDUPAN BAWANG	19 kejadian	1 kejadian
4.	NARKOBA	3 kejadian	6 kejadian

Tujuan dibangun IMSS adalah untuk mewujudkan stabilitas keamanan, menangkal dan menindak segala bentuk ancaman di laut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta melindungi kepentingan nasional di laut. Prinsip Operasional IMSS menggunakan panduan dasar dalam pelaksanaan pengamatan, penentuan dan penanganan gangguan keamanan di laut bagi seluruh unsur IMSS yang berprinsip kepada Deteksi, Kenali, Nilai, Teruskan, Tindak, Komando (DEKENITETIKO).

Peran IMSS dalam mendukung TNI AL dalam mengamankan laut yurisdiksi adalah.

- a. melaksanakan pengamatan udara dan permukaan secara terus menerus;
- b. mengolah, menyediakan dan menampilkan kompilasi informasi udara dan permukaan (*recognized Maritime picture*). Kemampuan pengolahan data akan memudahkan pengendalian lalu lintas di laut, pengerahan taktis satuan patroli dan pengambilan keputusan;
- c. mentransfer data secara *real time* dengan berbagai jenis *carrier* (radio, link, internet, satelit). Kemampuan ini diperlukan untuk mendistribusikan data ke semua instansi dan pengguna;

- d. mengintegrasikan dengan infrastruktur yang sudah ada. Kemampuan ini diperlukan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah terbangun;
- e. berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengguna laut. Salah satu kewajiban negara pantai adalah menyediakan informasi bagi para pengguna demi keamanan dan keselamatan pelayaran;
- f. dioperasikan sebagai pusat komando dan kendali operasi pada kondisi damai dan perang. Dengan kemampuan pengolahan data dan komunikasi, IMSS dapat digunakan sebagai pusat komando dan kendali operasi; dan
- g. melaksanakan perlindungan siber. Kemampuan ini sangat diperlukan karena infrastruktur informasi berbasis sistem informasi (internet) yang rentan terhadap serangan siber.

Peran dari IMSS belum sepenuhnya tercapai secara optimal, hal ini disebabkan oleh antara lain:

- a. banyak peralatan IMSS yang rusak sehingga belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi, menangkap berbagai macam bentuk target, jumlah target yang dapat di *tracking*, kualitas dan kuantitas informasi yang dapat diterima/diolah, pada jarak dan waktu tertentu tidak maksimal;
- b. terbatasnya kemampuan dan profesionalitas personel pengawak dalam mengoperasikan peralatan serta ketanggapan dalam menganalisis target yang ditemukan untuk segera mendapatkan langkah penanganan secara cepat dan tepat; dan
- c. masih adanya kekhawatiran akan adanya kebocoran data dari hasil pantauan oleh peralatan tersebut disebabkan peralatan yang digunakan sepenuhnya didukung oleh pihak asing (Amerika Serikat).

Data hasil operasi Kamla yang dilaksanakan oleh TNI AL sebelum dan sesudah dioperasikan IMSS ditunjukkan pada Tabel 4.3 s.d. 4.9

Tabel 4.3 Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2002

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PUTUSAN PN
1.	K I I	560	395	165	82	38	-	6	3	1	35
2	KAPAL KAYU	155	84	71	9	10	34	1	3	-	14
3	KAPAL LAIN	88	72	16	4	3	4	-	-	-	5
	JUMLAH	803	551	252	95	51	38	7	6	1	54

Tabel 4.4 Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2003

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PUTUSAN PN
1.	K I I	1,066	743	323	186	40	5	13	16	7	56
2	KAPAL KAYU	366	211	155	109	9	22	5	-	1	9
3	KAPAL LAIN	185	128	57	25	6	14	7	-	-	5
	JUMLAH	552	1.082	535	320	55	41	25	16	8	70

Tabel 4.5 Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2004

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	837	658	179	107	14	1	12	-	14		31
2	K I A	210	102	108	59	1		6		6		36
3	KAPAL KAYU	322	220	102	67	2	15	3	-	4		11
4	KAPAL LAIN	310	225	85	39	3	3	5	-	2		33
	JUMLAH	1.679	1.205	474	272	20	19	26	-	26	-	111

Tabel 4 6 Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2005

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	769	586	183	34	6	4	35	-	8	-	96
2	K I A	113	33	80	9	1	1	13		6		50
3	KAPAL ANGKUT KAYU	309	211	98	9	9	37	-	-	-	6	37
4	KAPAL LAIN	265	187	78	26	5	5	5	-	1	7	29
	JUMLAH	1.456	1.017	439	78	21	47	53	-	15	13	212

Tabel 4.7 Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2006

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	355	213	142	13	1	1	4	-	-	1	122
2	K I A	157	66	91	5	-	-	2	-	-		84
3	KAPAL ANGKUT KAYU	158	69	89	4	13	29	7	-	-	8	28
4	KAPAL LAIN	257	182	75	4	7	10	9	-	-	11	34
	JUMLAH	927	530	397	26	21	40	22	-	-	20	268

Tabel 4.8 Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2007

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	547	386	161	23	7	-	13	-	-	1	117
2.	K I A	197	93	104	6	2	-	15	-	-	-	81
3.	KAPAL ANGKUT KAYU	120	80	40	1	4	9	9	-	2	-	15
4.	KAPAL LAIN	613	493	120	5	17	13	11	-	-	3	71
	JUMLAH	1.477	1.052	425	35	30	22	48	-	2	4	284

Tabel 4.9 Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2008

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	862	658	203	120	14	-	15	-	6	2	46
2.	K I A	246	67	180	13	6	-	24	-	7	-	130
3.	KAPAL ANGKUT KAYU	262	225	37	17	3	1	-	-	-	1	15
4.	KAPAL LAIN	805	664	141	42	28	7	10	-	2	5	47
	JUMLAH	2.175	1.614	561	192	51	8	49	-	15	8	238

Keterangan :

KII : Kapal Ikan Indonesia

KIA : Kapal Ikan asing

Kapal lain-lain : Batubara, Batu Granit, Nikel, Balok Timah, BBM, CPO, Sawit, Alber, Semen, Pakaian Bekas, Sembako, Kapal TKI illegal dll.

Kadisinfohatal mengatakan bahwa dari sisi teknis maupun keamanan, tidak ada hambatan bagi sistem IMSS untuk *sharing* informasi secara *online* dengan sistem informasi maritim Bakamla, karena dengan kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan saat ini, secara teknis bisa dilaksanakan, demikian juga dari sisi keamanan, mengingat TNI AL saat ini sudah memiliki sistem keamanan jaringan yang memadai. Yang menjadi masalah justru dari kondisi kesiapan IMSS sendiri yang sering rusak.

Selain itu Paban II Ops juga menyampaikan bahwa TNI AL sangat membutuhkan *sharing* informasi secara online dari berbagai instansi penegak hukum lain maupun dari masyarakat dalam rangka mengamankan wilayah yurisdiksi, karena informasi tersebut sangat berguna dalam pelaksanaan operasi agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara dengan Paban II Ops dapat disimpulkan bahwa peran IMSS yang diharapkan TNI AL, untuk dapat mendukung

upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini juga didukung oleh data hasil operasi Kamla sebelum dan sesudah dibangunnya IMSS, yang tidak menunjukkan pengaruh yang berarti dari sistem tersebut. Menyadari bahwa peran IMSS belum sepenuhnya tercapai, Paban II juga menyampaikan bahwa TNI AL sangat membutuhkan sharing informasi secara online dari berbagai instansi penegak hukum lain maupun dari masyarakat.

Dari rencana tahapan pembangunan IMSS seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.2, baru dibangun sampai dengan tahap kedua dari rencana 5 tahap. Karena terbatasnya anggaran, ketiga tahapan terakhir sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan. Akibatnya pada tahapan ini, daya jangkau IMSS baru mencapai 40% dari jangkauan yang direncanakan. Kedua tahapan IMSS yang sudah dibangunpun, seperti disampaikan oleh Paban II Ops dan Kadisinfoalhtal, sering mengalami kerusakan, sehingga ini artinya bahwa persentase jangkauannya menjadi lebih kecil lagi, yaitu di bawah 40%.

Untuk menutupi kekurangan jangkauan sistem pantau maritim TNI AL, Bakamla memiliki potensi yang cukup memadai untuk dijadikan mitra kerjasama sharing informasi sistem pantau maritim. Direktur Operasi Laut Bakamla Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Rahardjo, M.Tr.(Han) menyampaikan bahwa Bakamla sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Ini artinya bahwa TNI AL dan Bakamla memiliki tujuan yang sama yaitu terwujudnya keamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Bakamla juga memiliki sistem pantau yang bisa dimanfaatkan informasinya oleh TNI AL, seperti disampaikan oleh Kepala Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla kolonel Laut (P) Berkat Widjanarko, S.E, PIM memiliki fasilitas antara lain:

Data dan Informasi (Datin) yang dikelola PIM adalah:

- a. Automatic Identification System (AIS) teresterial dari 14 SPKKL Bakamla menerima data kapal asing yang melintasi wilayah

kerjanya dikirim ke Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPML) melalui email (saluran VPN)


b. Datin dari stakeholder maritim:

- 1) balai penelitian dan observasi laut (BPOL KKP): data titik koordinat lokasi klorofil di laut dikirim melalui email;
- 2) Lapan: data titik koordinat lokasi klorofil di laut dikirim melalui email;
- 3) TNI AL, Basarnas, Pol air dan lainnya mengirimkan informasi menggunakan sarana email/telp.

c. AIS kapal via satelit/AISSAT

sistem pemantauan Bakamla menggunakan *Maritime Integrated Information System* (MIIS) yang didukung dari AIS terestrial dan satelit serta penggabungan data stakeholder maritim dikelola puskodal menjadi data dan informasi guna mendukung Datin dan operasi.

Konfigurasi komunikasi Pusdalops dan pantauan Keamanan dan keselamatan laut sesuai Gambar 4.8



JUMLAH : 3 ZONA, 14 STASIUN KAMLA, 2 STASIUN BUMI, 3 KN, 2 PESUD PATMAR & PUSAT INFORMASI MARITIM (25 TITIK)

Gambar 4.8 Konfigurasi komunikasi Pusdalops dan pantauan Kamkesla

Pengelolaan data dan informasi di PIM:

- a. pengelolaan berdasarkan IMO flyer no 79:
 - 1) memantau dan tanggap segera pelaksanaan “*Maritime SAR*”, pelaksanaan pemantauan menggunakan GMDSS, *sharing* info di BIIS, MIIS dan info lain;
 - 2) mengidentifikasi kapal, pemantauan menggunakan sistem monitoring AIS dengan analisis elektronik dan manual;
 - 3) menghasilkan rekap ZPPI dilaporkan rutin ke Datin dan ops, laporan ZPPI berupa titik-titik koordinat yang didapat dari BPOL, KKP dan Lapan kemudian di *input* ke dalam MIIS dikirimkan kepada SPPKL Bakamla, HNSI, Baharkam POLRI, TNI AL dan KKP secara berkala;
 - 4) menganalisis data dan informasi menghasilkan “early warning”, laporan peringatan dini hasil dari analisis menggunakan aplikasi MIIS yaitu arus, tinggi gelombang dan hazard di *sharing* ke Hubla dan Basarnas selanjutnya ditujukan kepada kapal-kapal yang diperkirakan melewati perairan dengan ketinggian gelombang yang membahayakan;
 - 5) memantau “marine pollution monitoring”, melaksanakan tracking kapal yang dicurigai melakukan oil spill setelah mendapat data dan info dari citra satelit;

- b. pengelolaan data dan informasi (nasional dan internasional):
 - 1) membuat laporan kapal asing yang melintas, laporan pantauan kapal asing yang melintas terdeteksi oleh AIS base station SPKKL Bakamla setiap hari dikirimkan, selanjutnya diolah Puskodal Bakamla untuk dikirimkan sebagai laporan ke Mabes TNI dan Baharkam POLRI.
 - 2) permintaan perbantuan analisis dari stakeholder dan non *stake holder* yang direkap *database*,
 - a) Divhubinter POLRI: contoh kasus MT Ji Xiang;

b) MBKL Malaysia: perompakan kapal MT Joaquim.

Menurut kepala PIM, Bakamla juga akan membangun Fusion center yang akan menghimpun informasi situasi maritim dari seluruh stake holder, sehingga akan ada banyak informasi di Bakamla yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi TNI AL. Direktur kerjasama Bakamla mengatakan bahwa Target *fusion center* semua *stake holder* sudah siap dan ada perwakilan serta sistem sudah siap tahun 2018. Pendekatan dengan *stake holder* sudah dilaksanakan.

Peluang untuk kerjasama dengan Bakamla juga besar, karena dengan dibangunnya fusion center, maka Bakamla akan membutuhkan kerjasama informasi dengan stake holder lainnya termasuk TNI AL, kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh TNI AL untuk berkoordinasi mengkompromikan kerjasama informasi yang menguntungkan yang dapat mendukung tugas-tugas TNI AL. Disampaikan pula oleh Kabakamla bahwa Bakamla sesuai undang-undang nomor 3 tahun 2002 siap sebagai komponen cadangan dengan kapal-kapalnya mendukung TNI AL dan juga siap *sharing* informasi sistem pantau maritim dengan TNI AL.

4.2.2 Analisis Data Penelitian Efektifitas Kerjasama Saat Ini Dan Model Yang Efektif Untuk Sharing Informasi Sistem Pantau Maritim TNI AL Dengan Bakamla

Data hasil penelitian untuk menganalisis efektifitas kerjasama saat ini dan model yang efektif untuk sharing informasi Sistem Pantau Maritim TNI AL dengan Bakamla diperoleh baik dari pejabat TNI AL maupun Bakamla. Paban II OpsTNI AL dalam menjawab pertanyaan mengenai bentuk kerjasama sharing informasi saat ini menyampaikan, bahwa selama ini belum ada perjanjian kerjasama tertulis yang dibuat Lembaga/Kementerian dalam sharing informasi. Pelaksanaan sharing informasi yang sudah terlaksana saat ini dengan instansi terkait dalam pelaksanaan operasi bersama adalah dengan menggunakan peralatan komunikasi yang umumnya ada di kapal seperti radio maupun *handphone*.

Adapun kegiatan operasi bersama saat ini adalah Operasi Patroli Terkoordinir oleh unsur TNI AL dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut), Polisi, Bea dan Cukai, KPLP, dan Unsur-unsur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tidak adanya kerjasama sharing informasi antar Lembaga/Kementerian penegak hukum di Indonesia merupakan kebijakan pada tataran pimpinan masing-masing instansi.

Sestama Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji, S.A.P. mengatakan bahwa saat ini ada tiga belas kementerian dan lembaga yang bekerja di laut, dari ketiga belas tersebut ada enam yang memiliki sarana prasarana pendeteksian di laut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Eka Martiana Wulansari dalam tulisannya “Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks” (rechtsvinding.bphn.go.id), terdapat 13 instansi yang melakukan penegakkan hukum dan peraturan tentang laut di Indonesia. Kabakamla Laksamana Madya TNI Ari Soedewo S.E., M.H. ketika menjelaskan mengenai kondisi penegakkan hukum di laut mengibaratkan main bola, semua ingin menggolkan, semua ingin dapat nama. Direktur operasi laut Bakamla menyampaikan permasalahan dari operasional BIIS adalah kurang aktifnya stake holder dalam mengisi informasi ke dalam sistem tersebut, hal ini juga didukung oleh Direktur Kerjasama Bakamla Laksamana Pertama TNI Isbandi Andrianto, S.E. M.M yang mengatakan bahwa tidak semua stake holder mau berbagi informasi secara terbuka, contohnya ketika target narkoba, ada instansi yang *keep* informasinya agar dia bisa mengaksi sendiri. Pada kejadian kapal Wonderlust yang membawa satu ton narkoba, sudah diketahui tiga minggu sebelumnya, tapi hanya kepolisian dan keimigrasian saja, Bakamla tidak diinfokan. Setelah mereka kehilangan baru memberitahu Bakamla tentang Wonderlust. Kalau Bakamla sudah diinfokan tiga minggu sebelumnya, sudah diantisipasi sebelum masuk Indonesia.

Dari data-data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada ego sektoral diantara para penegak hukum di laut, hal ini ditunjukkan dengan keengganan untuk berbagi informasi secara terbuka, karena khawatir bila informasi di-share ke instansi lain, instansi tersebut akan lebih berhasil

mengaksi dan dapat nama. Ego sektoral ini menurut Kabakamla menjadi kelemahan untuk bisa bekerja secara tim, ada atau tidak ada hukum, ego sektoral tetap jalan karena sudah menjadi karakter bangsa. Namun bila melihat teori hierarki kebutuhan Maslow, ego sektoral tersebut menyangkut semua kebutuhan di dalam teori tersebut, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi ego sektoral lebih tepat bila disebut sebagai karakter semua manusia yang ingin mempertahankan kelangsungan pemenuhan kebutuhannya. Ego sektoral tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi pada lembaga-lembaga inteligen Amerika, bahkan setelah kejadian 11 September mereka masih enggan untuk berbagi informasi (Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feng Liu dan Amit Chetal).

Selain ego sektoral, keengganan berbagi juga terjadi karena kekhawatiran akan keamanan data yang di-share. Kabakamla mengatakan bahwa keberadaan kapal TNI AL tidak rahasia, yang rahasia itu tugasnya. Apa yang disampaikan beliau dapat dimengerti, karena Bakamla sebagai koordinator, membutuhkan informasi posisi kapal-kapal stake holder agar mampu menggerakkan kapal terdekat ke suatu tempat kejadian yang mengganggu keamanan atau keselamatan di laut. Namun bagi para stake holder, posisi kapal adalah rahasia karena bila informasi ini bocor, akan mengganggu keberhasilan tugas kapal tersebut. Salah satu faktor keberhasilan operasi adalah pendadakan, bila operasi tersebut bocor, maka sudah tidak ada lagi unsur pendadakannya. Kekhawatiran akan keamanan informasi juga disampaikan oleh Direktur kerjasama Bakamla, beliau mengatakan bahwa dengan sistem online ini jangan sampai informasinya bocor, kepada para pelaku kegiatan ilegal di laut. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan para stake holder termasuk Bakamla dan TNI AL akan keamanan sistem dan personil yang terlibat dalam kerjasama.

4.3 Pembahasan

Wilayah perairan laut Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Menurut undang-undang No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Adapun wilayah perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah yurisdiksi di wilayah perairan laut di luar laut teritorial yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana atas wilayah yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Berdasarkan undang-undang no 34 tahun 2004 tentang TNI dan undang-undang no 32 tahun 2014 tentang kelautan memberikan tugas kepada TNI AL dan Bakamla untuk menegakkan hukum dan keamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, kedua instansi ini masing-masing membangun sistem pantau maritim berupa peralatan deteksi dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi untuk memperoleh informasi situasi wilayah maritim Indonesia. Namun sampai dengan saat ini kedua instansi tersebut belum mau bekerjasama untuk *sharing* informasi sistem pantau maritim mereka secara terintegrasi, padahal pada kenyataannya mereka masing-masing dapat saling mengisi keterbatasan jangkauan sistem pantau mereka.

4.3.1 Efektifitas Peran Sistem Pantau Maritim Dalam Mendukung TNI AL Melaksanakan Operasi Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia.

Dengan memperhatikan hasil analisa data, maka tampak bahwa masih banyak wilayah yang belum terpantau oleh sistem IMSS antara lain:

- a. ALKI I yaitu alur kepulauan yang dapat dipergunakan untuk pelayaran Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dari Samudera Hindia ke Laut Cina Selatan ke atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Potensi ancaman di ALKI I terkait imbas kepadatan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, seperti digunakannya wilayah tersebut untuk menghindari kejaran aparat keamanan Indonesia oleh para perompak maupun oleh aparat keamanan gabungan (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) atau Imbas dari pusat pertumbuhan dan perekonomian Asia dan Asia Tenggara yaitu penyelundupan barang-barang ilegal dan juga perdagangan manusia, termasuk imbas bahaya ancaman bencana alam dan tsunami di Selat Sunda, seperti ancaman gempa vulkanik dan erupsi gunung anak Krakatau. Di samping itu,. imbas politik ekspansional Malaysia, berupa kemungkinan klaim wilayah teritorial dan imbas konflik klaim wilayah atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan, seperti digunakannya wilayah ALKI I untuk manuver kapal perang negara-negara yang terlibat, turut menjadi potensi ancaman di ALKI I.
- b. ALKI II, yaitu alur laut kepulauan yang dipergunakan untuk pelayaran Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dari Samudera Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Potensi ancaman di ALKI II berasal dari imbas lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dan provokasi atas wilayah Blok Ambalat, seperti digunakannya wilayah ALKI II untuk manuver kapal perang Malaysia dan penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara ilegal. Di samping itu, imbas dari Bali sebagai pusat pariwisata dunia, yaitu terorisme dan penyelundupan barang secara ilegal serta perdagangan manusia, juga merupakan potensi ancaman bagi ALKI II.
- c. ALKI III tidak seperti ALKI sebelumnya, ALKI ini terbagi menjadi ALKI A sampai dengan ALKI C. ALKI III A ,yaitu meliputi jalur lintas perairan Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram (Bagian

Timur Pulau Mongole), Laut Banda (bagian Barat Pulau Buru), Selat Ombai, dan Laut Sawu, yang menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan internasional dari Australia bagian Barat ke Filipina dan Jepang, atau sebaliknya. ALKI III B adalah jalur lintas perairan yang menghubungkan jalur maritim dan perdagangan internasional dari Laut Maluku, Laut Seram, Laut banda, dan Laut Arafuru, lalu selanjutnya ke Laut Banda, terus ke utara ke ALKI III A (Laut Seram, Laut Maluku, dan seterusnya), atau sebaliknya. ALKI III C menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan internasional dari Australia bagian Timur, Selandia Baru, dan Samudera Pasifik melalui Selat Torres, atau sebaliknya melalui Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Maluku. Secara realistis, ia menghubungkan dua perairan bebas, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (lihat Gambar 1.1)

Potensi ancaman untuk ALKI III berasal dari imbas konflik internal negara tetangga di utara (Filipina) dan selatan (Timor Leste), seperti dijadikannya wilayah ALKI IIIA sebagai sarana pelarian atau kegiatan lain yang membahayakan keamanan laut serta imbas dari lepasnya Timor Timur menjadi negara berdaulat (Timor Leste) terkait dengan blok migas di sebelah selatan pulau Timor, seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan klaim teritorial. Di samping itu, imbas konflik internal seperti separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dan Gerakan Papua Merdeka (GPM) di Papua serta imbas politik luar negeri Australia, seperti pelebaran pengaruh Australia terhadap wilayah sekitar di utara (Indonesia, Timor Leste, dan Papua New Guinea) serta dukungannya terhadap gerakan separatisme dan juga imbas potensi sumber kekayaan alam melimpah yang belum terkelola, seperti pencurian ikan dan pencurian kekayaan alam lainnya, juga merupakan potensi ancaman tersendiri bagi ALKI III

Bila mengacu kepada teori efektifitas, yaitu: “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”, dan bila ditetapkan bahwa persentase dibawah 60% adalah masuk ke dalam kategori kurang Efektif, maka dapat disimpulkan bahwa peran sistem pantau maritim dalam mendukung TNI AL melaksanakan operasi pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia adalah kurang efektif, karena saat ini jangkauannya masih di bawah 40%. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paban II Ops TNI AL bahwa peran IMSS saat ini belum optimal dan data hasil operasi Kamla sebelum dan sesudah dibangun IMSS yang tidak menunjukkan pengaruh yang berarti dari IMSS.

Kurang efektifnya IMSS, berdampak pada makin tingginya resiko ancaman yang dihadapi Indonesia, oleh karena itu TNI AL membutuhkan kerjasama *sharing* informasi situasi maritim wilayah laut yurisdiksi Indonesia dengan instansi penegak hukum di laut lainnya. Bakamla memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan mitra kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim.

4.3.2 Efektifitas Kerjasama Antara TNI AL Dengan Bakamla Dalam *Sharing* Informasi Sistem Pantau Maritim Yang Sudah Terjalin Saat Ini

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, ditemukan adanya ego sektoral dan ketidakpercayaan akan keamanan data yang akan di-share. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim diantara para *stake holder* keamanan dan keselamatan di laut masih belum terintegrasi, termasuk diantaranya adalah antara TNI AL dan Bakamla..

Berdasarkan teori kerjasama dimana disimpulkan bahwa kerjasama adalah suatu upaya untuk menghimpun kekuatan dengan bersinergi, guna mencapai tujuan bersama, melibatkan dua pihak atau lebih dan diperlukan interaksi agar kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi, maka dalam kasus kerjasama informasi di lingkungan penegakkan hukum dan penyelamatan di laut, masing-masing pihak sudah memiliki tujuan yang

sama yaitu menegakkan hukum dan keselamatan di laut, namun interaksi mereka dengan cara berkoordinasi untuk bisa bersinergi, masih terganjal oleh kepentingan masing-masing yang belum terpenuhi dalam kerjasama tersebut, sehingga kerjasama ini dianggap belum menguntungkan bagi mereka. Upaya agar kerjasama ini menguntungkan bagi semua pihak telah dilakukan oleh Bakamla, bahkan dengan mengubah slogannya yang awalnya *Single agency multi task* kembali menjadi *Multi agency single task*, agar masing-masing *stake holder* tetap bisa melakukan tugas dan wewenangnya sesuai amanat undang-undangnya masing-masing.

Bentuk *sharing* informasi antara TNI AL dengan instansi terkait saat ini yang masih menggunakan peralatan komunikasi yang umumnya ada di kapal seperti radio maupun *handphone*, kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi. Bentuk *sharing* informasi seperti ini sangat memungkinkan untuk terjadinya keterlambatan penyampaian informasi, karena masih melibatkan manusia untuk penyampaiannya, seperti contoh kasus tidak tertangkapnya kapal MV Qihang karena berhasil kabur keluar wilayah Indonesia setelah menabrak KMP Marisa Nusantara di Selat Sunda. Selain keterlambatan, bentuk *sharing* informasi seperti ini juga bisa mengganggu akurasi dan relevansi dari informasi karena kesalahan dalam memasukkan *input*.

Permasalahan lainnya dalam praktek *sharing* informasi saat ini adalah ketidakterbukaan untuk menyampaikan seluruh informasi yang dimiliki, karena kekhawatiran akan keamanan informasinya. Kondisi ini mengakibatkan tidak lengkapnya basis data yang dimiliki oleh masing-masing instansi tersebut, yang berakibat tidak tercapainya akurasi dan relevansi dari keluaran informasinya. Dengan tidak tercapainya ketiga variable kualitas informasi yaitu: akurasi, relevansi dan keterlambatan dalam penyampaian informasi maka kualitas keluaran (*output*) dari kerjasama informasi seperti ini sangat rendah, yang berarti bahwa efektifitas sistem ini juga kurang.

4.3.3 Model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim dalam kerangka pertahanan semesta

Model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim, berdasarkan teori sinergitas adalah model dimana terjalin sinergitas diantara kedua instansi tersebut. Model ini efektif karena pada model ini sudah terjalin kerjasama yang tinggi, saling percaya dan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang dapat menghasilkan *output* yang lebih besar dari penjumlahan *output* masing-masing pihak. Model kerjasama ini juga sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional, termasuk di dalamnya adalah TNI AL dan Bakamla, yang diselenggarakan secara total, terpadu untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman

Model kerjasamanya berbentuk *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* sumberdaya sistem pantau maritim, karena lebih mahal jika dibangun sendiri-sendiri. Untuk menjamin masing-masing pihak mengerti dan menjalankan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya maka kerjasama ini perlu diikat dalam suatu perjanjian tertulis (MOU) tentang Pertukaran Informasi dan Pemanfaatan Data Hasil Pantauan Sistem Pantau Maritim yang di dalamnya mencakup prinsip good governance diantaranya adalah:

- a. Masing-masing pihak wajib mendukung data dan informasi sesuai yang diperjanjikan dalam kerjasama;
- b. Masing-masing pihak wajib menyediakan fasilitas pendukung termasuk di dalamnya interface dalam rangka koneksi sistem;
- c. Masing-masing pihak wajib membangun sistem informasi kerjasama dan jaring komunikasi yang aman;
- d. Menghentikan sementara bila ada kebocoran informasi sampai ditemukannya sumber kebocoran. Pihak yang mengalami

kebocoran informasi wajib melakukan menyelidiki dan melaporkan hasilnya kepada pihak lainnya;


- e. Penetapan jangka waktu kerjasama, evaluasi dan kesepakatan perpanjangan kerjasama;
- f. Penetapan pembiayaan yang menjadi beban para pihak; dan
- g. Penyelesaian perselisihan dengan musyawarah.

Bila model kerjasama ini sudah tercapai, maka keuntungan yang akan dicapai adalah: masing-masing pihak akan secara total berkontribusi, mengerahkan segenap kemampuan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama, yaitu menegakkan hukum dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia. *Sharing* informasi antara kedua belah pihak akan lebih terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Data-data penting yang berupa data mentah (*raw data*) yang dibutuhkan dapat mengalir dengan cepat untuk melengkapi data di *database* masing-masing yang khusus disediakan dalam rangka *sharing* informasi. *Database* ini khusus disediakan agar pihak Bakamla tidak langsung mengakses ke *database* sistem pantau maritim TNI AL, demikian juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk keamanan sistem mereka masing-masing. Data yang berada di *database* tersebut kemudian diambil oleh masing-masing sistem untuk diproses dan ditampilkan sesuai kebutuhan di PIM Bakamla ataupun Puskodal TNI AL.

Dengan semakin lengkapnya data yang didukung piranti lunak yang memadai (seperti Monalisa di Bakamla), maka *trend* maupun modus dari setiap kejadian akan dapat diolah untuk menganalisis pola dalam jangka panjang, selain juga dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang lingkungan maritim (*Maritime domain awareness*). Kelebihan-kelebihan tersebut dapat mengefektifkan upaya yang dilakukan oleh TNI AL maupun Bakamla, dan di saat yang bersamaan unsur-unsur patroli yang beroperasi dapat diminimalkan penggunaan bahan bakarnya sehingga tercipta efisiensi. Gambar 4.9 adalah model sistem informasi TNI AL dan Bakamla

yang dapat menjadi gambaran keterkaitan sistem informasi pantau maritim dari masing-masing pihak.

Berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh West (teori kerjasama) sebagai alat ukur kerjasama yaitu: tanggungjawab, saling kontribusi dan pengerahan kemampuan yang maksimal dari masing-masing *stake holder*, maka kondisi *sharing* informasi saat ini diantara para *stake holder* penegakkan hukum dan keamanan di laut masih tergolong ke dalam tingkatan kerjasama yang *Defensif* (teori sinergitas), yaitu tingkatan kerjasama dan kepercayaan rendah yang mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/*Defensif*. Hal ini didasarkan kepada data hasil penelitian dimana terdapat adanya keengganan untuk mendukung operasi bersama Nusantara yang diselenggarakan Bakamla dengan tidak mengirim kapalnya untuk terlibat pada operasi tersebut (Gery Gugustomo, academia.edu) dan keengganan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam kerjasama secara terbuka.



Gambar 4.9 Model sistem informasi kerjasama TNI AL dan Bakamla

Keengganan ini bila melihat kajian yang dibuat oleh Dirjen Bea dan Cukai yang di publikasikan pada situs Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), adalah karena akan dibentuknya Bakamla sebagai *single agency multi task*, dimana implikasinya adalah pengalihan wewenang dan aset kepada Bakamla. Alasan ini juga sangat mungkin menjadi penyebab keengganan pada para *stake holder* lainnya. Namun hal ini terjadi sebelum terbitnya undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Perpres nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla. Setelah terbitnya kedua aturan tersebut, beberapa *stake holder* berencana menghibahkan kapalnya, termasuk TNI AL yang sudah menghibahkan sepuluh buah kapal (cnnindonesia.com, 03/07/15).

Berdasarkan teori, kerjasama akan terlaksana bila diperoleh keuntungan bersama. Resistensi terhadap Bakamla yang berdampak pada bentuk kerjasama saat ini, merupakan wujud ego sektoral *stake holder* terhadap situasi yang tidak menguntungkannya. Upaya Kabakamla dengan kebijakan untuk merubah slogan *single agency multi task* menjadi *multi agency single task*, sehingga tidak perlu ada pengalihan wewenang, merupakan upaya kompromi agar semua *stake holder* mau bekerjasama, bersinergi dengan Bakamla. Upaya kompromi Kabakamla bila direspon dengan dengan baik oleh *stake holder* lainnya maka hal ini dapat meningkatkan tingkatan kerjasama menjadi *Respectfull*, yaitu tingkatan kerjasama dan kepercayaan yang meningkat yang memunculkan pola komunikasi yang kompromi dan saling menghargai. Pola komunikasi yang kompromi dan saling menghargai diperlukan agar upaya-upaya koordinasi yang dilakukan dapat berhasil mengakomodasikan kepentingan semua pihak.

Saat ini TNI AL memiliki 11 Undang-undang dan peran *Constabulary*-nya yang menjadi dasar yang kuat baginya sebagai penegak hukum dan keamanan di laut. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara juga mewajibkan Bakamla sebagai salah satu Sumdanas untuk mendukung TNI AL dalam menghadapi ancaman militer. Kedua hal tersebut dapat dijadikan pegangan bagi TNI AL dalam

berkoordinasi dengan Bakamla agar terbangun kerjasama *sharing* informasi yang efektif mendukung tugas-tugasnya, keinginan kuat Bakamla untuk menyempurnakan BIIS agar menjadi SPD nasional juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang.

Berdasarkan data hasil penelitian, kedua belah pihak sudah menunjukkan kebutuhan dan keinginannya untuk bekerjasama. Diharapkan dengan kondisi seperti ini dapat mendorong mereka untuk mau berkompromi dan saling menghargai dalam memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Perlu adanya perubahan *mindset* yang dilandasi kesadaran akan kewajiban dan kebutuhan mereka untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas menghadapi ancaman terhadap negara. Untuk menghadapi ancaman militer matra laut, TNI AL menjadi komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan, termasuk di dalamnya Bakamla, dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter matra laut, Bakamla menjadi salah satu komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, termasuk di dalamnya TNI AL.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian terkait dengan Kerjasama *Sharing* Informasi Sistem Pantau Maritim Antara TNI AL Dengan Bakamla Untuk Mendukung Operasi Pengamanan Di Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran sistem pantau maritim TNI AL (IMSS) dalam mendukung pelaksanaan operasinya mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia kurang efektif, karena kecilnya persentase wilayah laut Indonesia yang bisa dipantau. Kurang efektifnya IMSS, berdampak pada makin tingginya resiko ancaman yang dihadapi Indonesia, oleh karena itu upaya pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan peran seluruh instansi yang berwenang di bidang keamanan maritim, terutama dalam hal ini adalah kerjasama *sharing* informasi situasi wilayah laut yurisdiksi Indonesia.
- b. Kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla yang sudah terjalin saat ini juga kurang efektif karena kualitas informasi yang dihasilkan rendah, sehingga kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi.
- c. Model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim adalah model dimana terjalin sinergitas diantara kedua instansi tersebut. Model ini efektif karena pada model ini sudah terjalin kerjasama yang tinggi, saling percaya dan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang dapat menghasilkan *output* yang lebih besar dari penjumlahan *output* masing-masing pihak. Sedangkan bentuk kerjasamanya adalah *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* sumberdaya sistem pantau maritim.

5.2 Saran

- a. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya sistem pantau maritim TNI AL adalah sering terjadinya kerusakan dan terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikannya, oleh karena itu mungkin perlu dipertimbangkan selain kapal, TNI AL juga menghibahkan beberapa stasiun Radarnya (CSS) kepada Bakamla sesuai kebutuhan kedua belah pihak. Yang terpenting bagi TNI AL adalah tetap mendapatkan informasi dari CSS yang dihibahkan tersebut yang *disharing* dari Bakamla.
- b. TNI AL perlu melakukan upaya koordinasi agar terbangun kerjasama *sharing* informasi yang efektif mendukung tugas-tugasnya, keinginan kuat Bakamla untuk menyempurnakan BIIS agar menjadi SPD nasional dapat dimanfaatkan sebagai peluang.
- c. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh TNI AL dan Bakamla adalah kerahasiaan, oleh karena itu sangat penting bagi pelaksanaan kerjasama *sharing* informasi antara TNI AL dengan Bakamla ini untuk dilaksanakan *Security clearance* bagi personil yang menangani sistem informasi kerjasama.



Gambar 5.1 Model sistem informasi kerjasama Bakamla dengan para *stake holder*

d. Model kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla ini juga bisa menjadi model kerjasama serupa dengan *stake holder* lainnya. *Database share* Bakamla menjadi pusat *database* bagi pengiriman data dari para *stake holder*. Para *stake holder* kemudian dapat mengambil data hasil gabungan semua data mereka sesuai kebutuhannya di *database* tersebut (sesuai Gambar 5.1). Namun untuk keamanan, harus diatur hanya Bakamla sebagai koordinator saja yang bisa melihat posisi semua kapal *stake holder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2016). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, J. (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Keban, Y. (2007). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik – Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lemhanas RI. (2012, Desember). Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI, *Jurnal kajian. Periode 14*, hal. 75.
- Marsetio. (2013, Februari 1). Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis, *Jurnal Sejarah Citra Lekha. Vol. XVII*, hal. 1.
- Marsetio. (2014). *TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia, Paradigma Baru* (kedua ed.). Jakarta: Markas Besar TNI AL.
- Michael West, S. W. (2002). *Effective Team Work: Kerjasama Kelompok yang Efektif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L. j. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munaf, D. R. (2015). *Jurnal Sositologi: Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Vol 14, No 3*. Diambil kembali dari itb.ac.id: <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1946>
- Pamudji. (1985). *Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah: suatu tinjauan dari segi administrasi negara*. Bina Aksara.
- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Peng Liu, A. C. (2005). Trust-Based Secure Information Sharing Between Federal Government Agencies. *Journal of The American Society for Information Science and Technology*, 283.
- Soerjono Soekanto, B. s. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Persada.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Alfabeta, cv.
- Sungkowo, A. (2012). *Sinergi Radar Militer Dan Radar Sipil Dalam Mendukung Operasi Pertahanan Udara*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Susanto & Dicky R. Munaf. (2015). *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susilo, H. (2015). *Implementasi Penempatan Radar Dalam Mendukung Pengamanan Perairan Oleh TNI AL Dan Bakorkamla di Perairan Selat Makasar*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Sutarto. (2016). *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Permenhan RI Nomor 19 tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019.*
- Permenhan RI Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Strategi Pertahanan Negara.*
- Perpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) TZMKO. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan. (1939).*
- Undang-Undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI.*
- Undang-Undang RI No 32 tahun 2014 tentang kelautan.*
- Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982.*
- Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.*
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.*
- Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.*
- Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.*
- Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI.*

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : BI 1562 MI/2017
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 20 Juni 2017

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam
lampiran

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 8 Universitas Pertahanan TA. 2016/2017 atas nama Erwan Heruwicaksono NIM 120160101011 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Kerjasama Sharing Informasi Sistem Pantau Maritim TNI AL dan Bakamla Untuk Mendukung Operasi Pengamanan TNI AL di Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : erwanheru@yahoo.com dan HP 08129175945.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

Rektor
Universitas Pertahanan,



Dr. I Wayan Midhio, M.Phil
Dean FSP
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor Tlp 021 - 29618758

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 1762 /M/2017
Tanggal : 20 Juni 2017

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Asops Kasal
2. Kadisinfohatal Mabasal
3. Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla
4. Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla

Rektor
Universitas Pertahanan,



Dr. I Wayan Midhio, M.Phil
Letnan Jenderal TNI

Catatan:

Pada saat penelitian, informan yang dibutuhkan bertambah yaitu Kabakamla, Sestama Bakamla, Kepala PIM. Sedangkan Asops Kasal dan Deputi bidang Operasi dan Latihan Bakamla diwakilkan kepada Paban II ops Kasal dan Direktur Operasi Laut Bakamla karena kesibukannya.

TRANSCRIP WAWANCARA DI TNI AL

Wawancara dengan Paban II Ops mewakili Asops Kasal

Peneliti:

Kegiatan apa saja yang dilaksanakan TNI AL dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia?

Paban II Ops:

Kegiatan yg dilaksanakan oleh TNI AL dalam mengamankan wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah:

- a. Patroli Keamanan Laut. Patroli keamanan laut dilaksanakan sepanjang tahun di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia dalam rangka penegakkan hukum dan menjaga keamanan laut guna secara preventif maupun secara aktif mencegah, menindak, dan menanggulangi tindak kejahatan di laut.
- b. Operasi Pengamanan Perbatasan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Kerja sama pengamanan di perbatasan juga dilaksanakan dalam bentuk operasi patroli terkoordinasi (Patkor) dengan Angkatan Laut negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Philipina, dan Australia. Yang terbaru adalah telah dilaksanakannya MoU tentang kerja sama maritim antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRT, namun penjabaran di tingkat Angkatan Laut baru sebatas *Navy To Navy*, sedangkan ALKI adalah jalur laut yang melewati wilayah perairan Indonesia yang dapat dilayari secara bebas (lintas ALKI) oleh kapal-kapal dari seluruh dunia, yang apabila tidak diawasi dapat menimbulkan kerawanan di laut.
- c. Pemberdayaan wilayah pertahanan laut dalam bentuk pembinaan potensi maritim. Pendekatan keamanan tidak semata-

mata menggantungkan pada TNI atau TNI AL, namun juga melibatkan peran masyarakat untuk menjaga keamanan maritim. Pembinaan kemasyarakatan dapat melibatkan berbagai macam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan sebagainya. Pembinaan kemasyarakatan ini melibatkan TNI AL melalui Dinas Pembinaan Potensi Maritim dan Pangkalan TNI Angkatan Laut di daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal ini perlu untuk mewujudkan *maritime domain awareness*.

Peneliti:

Permasalahan apa yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut?

Paban II Ops:

Permasalahan yang dihadapi dalam pengamanan wilayah laut Yurisdiksi Indonesia adalah:

- a. keterbatasan dukungan bahan bakar minyak (BBM) operasi yang mengakibatkan pencapaian kehadiran unsur di daerah operasi kurang optimal dan beberapa wilayah rawan belum terjangkau;
- b. minimnya informasi intelijen mengenai situasi pergerakan para pelaku tindak pidana di laut;
- c. belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan negara tetangga;
- d. masih lemahnya sistem pengawasan dan monitoring di wilayah perairan perbatasan;
- e. kurangnya alutsista yang digelar apabila dihadapkan dengan luas wilayah yang harus di-cover;
- f. kurangnya fasilitas pangkalan dalam mendukung gelar kekuatan terutama di Indonesia bagian Timur; dan
- g. kurangnya sinergitas antara instansi yang mempunyai kewenangan penanganan tindak pidana di laut.

Peneliti:

Kejahatan/pelanggaran di laut apa saja yang paling menonjol yang ditemukan TNI AL dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia selama satu tahun terakhir? mohon data kejahatan/pelanggaran tersebut

Paban II Ops:

Kejahatan yang paling menonjol yang ditemukan dalam mengamankan wilayah laut Yurisdiksi Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir antara lain adalah:

- a. penyelundupan Narkoba lewat laut. Pintu masuk narkoba yang paling rawan dan pengawasannya harus ekstra ketat adalah jalur laut, baik pelabuhan resmi maupun tidak resmi khususnya yang berhadapan langsung dengan laut lepas maupun berbatasan dengan negara tetangga seperti pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Asahan;
- b. penyelundupan barang campuran. Pada umumnya berupa barang elektronik, pakaian/tekstil (*ballpress*), mesin/alat berat, sembako (terutama bawang merah dan bawang putih) dan miras. Berdasarkan data yang ada, kejahatan berupa penyelundupan menunjukkan *trend* menurun. Hal ini bukan berarti aksi penyelundupan berkurang namun dengan modus yang baru, yaitu para pelaku penyelundupan mampu mengelabui aparat keamanan bahkan ada yang bekerjasama dengan aparat keamanan untuk melancarkan aksinya. Perairan yang rawan digunakan untuk kegiatan penyelundupan diantaranya adalah perairan Tanjung Balai Asahan, Dumai, Nunukan, dan perairan Bitung;
- c. pelanggaran perikanan (*illegal fishing*). Jenis pelanggaran umumnya berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) terutama di wilayah perbatasan (Laut Natuna dan Laut Sulawesi). Secara umum terjadi trend penurunan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh KIA dari Thailand, Malaysia, Philipina, namun disisi lain ada peningkatan angka pelanggaran yang dilakukan oleh KIA Vietnam di Laut Natuna;

d. TKI ilegal dan *human trafficking*. Perairan yang sering digunakan adalah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti di perairan Tanjung Balai Asahan, Tanjungbalai Karimun, Batam dan Nunukan.

Data pelanggaran yang menonjol satu tahun terakhir

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN	
		2016	2017
1.	ILLEGAL FISHING	84 kejadian	59 kejadian
2.	TKI ILEGAL	3 kejadian	10 kejadian
3.	PENYELUNDUPAN BAWANG	19 kejadian	1 kejadian
4.	NARKOBA	3 kejadian	6 kejadian

Peneliti:

Apa tujuan dibangun IMSS?

Paban II Ops:

Tujuan dibangun IMSS adalah untuk mewujudkan stabilitas keamanan, menangkal dan menindak segala bentuk ancaman di laut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta melindungi kepentingan nasional di laut. Prinsip Operasional IMSS menggunakan panduan dasar dalam pelaksanaan pengamatan, penentuan dan penanganan gangguan keamanan di laut bagi seluruh unsur IMSS yang berprinsip kepada Deteksi, Kenali, Nilai, Teruskan, Tindak, Komando (DEKENITETIKO).

Peneliti:

Apa peran IMSS dalam mendukung TNI AL mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia?

Paban II Ops:

Peran IMSS dalam mendukung TNI AL dalam mengamankan laut yurisdiksi adalah.

- a. melaksanakan pengamatan udara, permukaan dan bawah air secara terus menerus;
- b. mengolah, menyediakan dan menampilkan kompilasi informasi udara, permukaan dan bawah air (*recognized maritime picture*). Kemampuan pengolahan data akan memudahkan pengendalian lalu lintas di TSS, pengerahan taktis satuan patroli dan pengambilan keputusan;
- c. mentransfer data secara *real time* dengan berbagai jenis *carrier* (radio, link, internet, satelit). Kemampuan ini diperlukan untuk mendistribusikan data ke semua instansi dan pengguna;
- d. mengintegrasikan dengan infrastruktur yang sudah ada. Kemampuan ini diperlukan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah terbangun;
- e. berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengguna laut. Salah satu kewajiban negara pantai adalah menyediakan informasi bagi para pengguna demi keamanan dan keselamatan pelayaran;
- f. dioperasikan sebagai pusat komando dan kendali operasi pada kondisi damai dan perang. Dengan kemampuan pengolahan data dan komunikasi, IMSS dapat digunakan sebagai pusat komando dan kendali operasi;
- g. melaksanakan perlindungan siber. Kemampuan ini sangat diperlukan karena infrastruktur informasi berbasis sistem informasi (internet) yang rentan terhadap serangan siber.

Peneliti:

Apakah peran tersebut tercapai? Bila tidak tercapai, mengapa? mohon data kejahatan/pelanggaran di laut sebelum dan sesudah dioperasionalkannya IMSS

Paban II Ops:

Peran dari IMSS belum sepenuhnya tercapai secara optimal, hal ini disebabkan oleh antara lain:

- a. banyak peralatan IMSS yang rusak sehingga belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk medeteksi, menangkap berbagai macam bentuk target, jumlah target yang dapat di *tracking*, kualitas dan kuantitas informasi yang dapat diterima/diolah, pada jarak dan waktu tertentu tidak maksimal;
- b. terbatasnya kemampuan dan profesionalitas personel pengawak dalam mengoperasikan peralatan serta ketanggapan dalam menganalisa target yang ditemukan untuk segera mendapatkan langkah penanganan secara cepat dan tepat;
- c. Masih adanya kekhawatiran akan adanya kebocoran data dari hasil pantauan oleh peralatan tersebut disebabkan peralatan yang digunakan sepenuhnya didukung oleh pihak asing (Amerika Serikat). Data kejahatan sebelum dan sesudah dioperasikanya IMSS sebagai berikut:

Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2002

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PUTUSAN PN
1.	K I I	560	395	165	82	38	-	6	3	1	35
2	KAPAL KAYU	155	84	71	9	10	34	1	3	-	14
3	KAPAL LAIN	88	72	16	4	3	4	-	-	-	5
	JUMLAH	803	551	252	95	51	38	7	6	1	54

Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2003

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PUTUSAN PN
1.	K I I	1,066	743	323	186	40	5	13	16	7	56
2	KAPAL KAYU	366	211	155	109	9	22	5	-	1	9
3	KAPAL LAIN	185	128	57	25	6	14	7	-	-	5
	JUMLAH	552	1.082	535	320	55	41	25	16	8	70

Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2004

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	837	658	179	107	14	1	12	-	14		31
2	K I A	210	102	108	59	1		6		6		36
3	KAPAL KAYU	322	220	102	67	2	15	3	-	4		11
4	KAPAL LAIN	310	225	85	39	3	3	5	-	2		33
	JUMLAH	1.679	1.205	474	272	20	19	26	-	26	-	111

Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2005

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	769	586	183	34	6	4	35	-	8	-	96
2	K I A	113	33	80	9	1	1	13		6		50
3	KAPAL ANGKUT KAYU	309	211	98	9	9	37	-	-	-	6	37
4	KAPAL LAIN	265	187	78	26	5	5	5	-	1	7	29
JUMLAH		1.456	1.017	439	78	21	47	53	-	15	13	212

Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2006

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	355	213	142	13	1	1	4	-	-	1	122
2	K I A	157	66	91	5	-	-	2	-	-		84
3	KAPAL ANGKUT KAYU	158	69	89	4	13	29	7	-	-	8	28
4	KAPAL LAIN	257	182	75	4	7	10	9	-	-	11	34
JUMLAH		927	530	397	26	21	40	22	-	-	20	268

Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2007

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	547	386	161	23	7	-	13	-	-	1	117
2.	K I A	197	93	104	6	2	-	15	-	-	-	81
3.	KAPAL ANGKUT KAYU	120	80	40	1	4	9	9	-	2	-	15
4.	KAPAL LAIN	613	493	120	5	17	13	11	-	-	3	71
JUMLAH		1.477	1.052	425	35	30	22	48	-	2	4	284

Rekap hasil Ops Kamla bulan 01 Jan s.d. 31 Des 2008

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH KAPAL DIPERIKSA	DIJINKAN MELANJUTKAN PELAYARAN	DIKAWAL / DIADHOCK KE LANAL	PROSES BEBAS TDK CUKUP BUKTI	PROSES LANAL	PPNS	PROSES KEJARI	SP-3 KAJARI	SP-3 PENYIDIK	PROSES POLRI	PUTUSAN PN
1.	K I I	862	658	203	120	14	-	15	-	6	2	46
2.	K I A	246	67	180	13	6	-	24	-	7	-	130
3.	KAPAL ANGKU KAYU	262	225	37	17	3	1		-	-	1	15
4.	KAPAL LAIN	805	664	141	42	28	7	10	-	2	5	47
JUMLAH		2.175	1.614	561	192	51	8	49	-	15	8	238

Keterangan :
 KII : Kapal Ikan Indonesia
 KIA : Kapal Ikan asing

Kapal lain-lain : Batubara, Batu Granit,
 Nikel, Balok Timah, BBM, CPO, Sawit,
 Alber, Semen, Pakaian Bekas, Sembako,
 Kapal TKI ilegal dll.

Peneliti:

Apakah ada upaya untuk kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim (sejenis IMSS) dengan instansi terkait seperti Bakamla?

Paban II Ops:

Upaya untuk melakukan *sharing* dengan instansi terkait dalam pelaksanaan operasi bersama adalah dengan menggunakan peralatan komunikasi yang umumnya ada di kapal seperti radio maupun *handphone*. Adapun kegiatan kerjasama diantara instansi-instansi terkait yang dilaksanakan selama ini meliputi kegiatan Operasi Patroli Terkoordinir oleh unsur TNI AL dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut), Polisi, Bea dan Cukai, KPLP, dan Unsur-unsur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Peneliti:

bagaimana bentuk kerjasamanya?

Paban II Ops:

Selama ini belum ada perjanjian kerjasama tertulis yang dibuat Lembaga / Kementerian *sharing* informasi. Pelaksanaan *sharing* informasi yang sudah terlaksana selama hanya berdasarkan koordinasi antara unsur pelaksana di lapangan menggunakan sarana komunikasi yang ada dalam rangka menengakkan hukum di laut. Tidak adanya kerjasama *sharing* informasi antar Lembaga/Kementerian penegak hukum di Indonesia adalah kebijakan pada tataran pimpinan masing-masing instansi. seperti halnya TNI Angkatan Laut yang memiliki IMSS dan SURPIC (bekerja sama dengan Singapura) serta pesawat udara maritim. Sementara instansi lainnya, seperti Bakamla memiliki MRCC/RCC, Dirjen Perhubungan Laut dengan MCC, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan VMS-nya, yang kesemuanya dikelola secara sektoral masing-masing instansi. Secara formal belum ada bentuk kerja sama dalam hal *sharing* informasi baik *offline* maupun *online* antara instansi penegak hukum di laut (TNI AL, Polri, KKP, Bakamla, Dirjen Hubla dan Bea Cukai)

TNI AL sangat membutuhkan *sharing* informasi secara *online* dari berbagai instansi penegak hukum lain maupun dari masyarakat dalam rangka mengamankan wilayah yurisdiksi, karena informasi tersebut sangat

berguna dalam pelaksanaan operasi agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

TNI AL mendorong terciptanya organisasi yang mengelola sistem pengawasan lingkungan maritim dan pertukaran informasi/*Sharing* informasi serta koordinasi kelembagaan secara terpadu. TNI AL juga mendorong terbentuknya pola operasi terpadu diantara aparat keamanan laut sehingga lebih efektif dan efisien. Kerja sama antar instansi pemangku kepentingan di laut diharapkan akan semakin meningkat melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga, integrasi sistem informasi dan pengawasan maritim, manajemen operasi terpadu, dan penataan berbagai regulasi untuk meningkatkan efektivitas dan menghilangkan tumpang-tindih kegiatan atau kewenangan di laut guna menjamin keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia.

Peneliti:

Apakah ada hambatan bagi TNI AL untuk mendukung informasi secara *online* dengan Bakamla?

Paban II Ops:

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta (*sishanta*) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Segala sumber daya nasional yang ada berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan nilai-nilai dan teknologi sarana prasarana dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Potensi sumberdaya nasional adalah segala sumber daya yang dapat didayagunakan melalui proses transformasi menjadi potesni kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan

pertahanan negara. Berkaitan dengan hal itu, maka tidak ada hambatan bagi TNI AL untuk mendukung *sharing* informasi secara *online* dengan Bakamla dalam menghadapi ancaman nir militer.

Wawancara dengan Kadisinfoalhtal

Peneliti:

Apakah untuk *sharing* informasi IMSS dengan Bakamla dari sisi teknis maupun keamanan ada hambatan?

Kadisinfoalhtal:

Hambatan tidak, karena disatu sisi kita sudah punya infrastruktur dalam hal ini yang dimiliki oleh laboratorium pengamanan sistem informasi dan jaringan yang dulu sebetulnya khan untuk NCC (*Naval Cyber Command*) kemudian dari sisi teknis yang lain adalah masih banyak kendala dari kesiapan sistem. Kalau untuk menggabungkan katakanlah dalam rangka *sharing* informasi ini menggabungkan sistem informasi TNI Angkatan Laut ke Bakamla, asalkan ada *political will* sudah gampang banget itu. Mungkin memang harus ada yang lebih intens untuk menggerakkan itu, dalam hal ini menurut saya sih Bakamla sendiri yang harus punya inisiatif mendekati masing-masing *stake holder* yang jumlahnya kira-kira 13 itu untuk bersama-sama ber-MoU dengan Bakamla kaitannya dengan *sharing* informasi. Tapi kalau inisiasi itu disuruh dari masing-masing *stake holder* sendiri, kayaknya berat. Sebenarnya Bakamla khan sudah di dukung undang-undang, mestinya sudah kuat dengan itu.

TRANSCRIP WAWANCARA DI BAKAMLA

Wawancara dengan Kabakamla

Kabakamla:

Bakamla hadir itu bagi *stake holder* yang sudah punya kewenangan merasa sebagai kompetitor, kita merubah kompetitor menjadi kolaborator itu harapannya. Terus kalau duplikasi, sekarang kita bayangkan main bola, semua khan bisa ngegolkan, bahkan penjaga gawang aja bisa ngegolkan, apa yang terjadi bila semua berlomba-lomba ingin ngegolkan, menang tidak kebobolan iya. Berarti khan ada pembagian tugas, nah pembagian tugas-tugas itu di wilayah-wilayah zonasi maritim, teritorial, zona tambahan, landas kontinen, ZEE, Zona tambahan, nah itulah wilayah yurisdiksi, nah pembagian tugas itulah menggunakan sinergi, Bakamla itu tidak menyelesaikan masalah hukum, walaupun menindak nangkap dengan dua alat bukti, ketika aturan mengatakan semua dokumen yang ada di kapal adalah harus dokumen asli, pada saat ditangkap itu dokumen fotocopy, ya itu sah untuk ditangkap, karena undang-undangnya mengatakan harus asli, walaupun nanti susulan silahkan berbicara di penyidik, ini orang yang nggak ngerti kenapa saya di wilayah yang nggak menyidik, karena punya kebebasan bertindak, yang penting punya dua alat bukti, itu hukum internasional juga akan ngomong begitu, sehingga kita mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan di laut siapapun yang menyelesaikan perkara hukum sesuai kewenangannya yang penting Indonesia bebas dari tindakan ilegal dan memiliki jaminan kepastian, itulah yang saat ini saya kerjakan, kalau nggak gitu rame.

Pola operasi Bakamla lebih kepada operasi sinergis yang diberi sandi operasi nusantara. Semua jenis tindakan ilegal disidik oleh yang berwenang, siapa ahlinya sehingga ditemukan *mastermind*-nya. Operasi nusantara setiap zona ada 9 kali operasi mengundang semua yang punya kewenangan di laut yang memiliki kapal di kasih bendera Bakamla, diberi tugas *law enforcement*. Sehingga semua kemungkinan tindak pidana bisa

ditangani Bakamla. Kapal Bakamla layar ada penyidik yang punya kewenangan.

Bakamla dalam undang-undangnya juga membantu tugas-tugas pertahanan, jadi ini tugas tambahan. Pertahanan juga tugas pokoknya mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dengan membantu keamanan. Makanya Bakamla akan membangun surveilance sistem yang terintegrasi dengan harapan seperti ini, keberadaanmu di sini tidak rahasia yang rahasia itu adalah tugasmu apa kesini itu rahasia, jadi keberadaan TNI AL, karena teknologi itu, jalan jam 12 malam itu sudah terdeteksi, tapi mau kemana mau ngapain itu rahasia, nah ketika disitu ada sebuah kemungkinan tindak pidana dalam Monalisa atau monitoring dan analisa, ini kapal khan kalau niat baik hanya lewat terus dengan haluan yang sama dan kecepatan yang sama, tapi kalau dia zig zag, nah kapal negara yang terdekat termasuk KRI, silahkan mendekat ke sasaran itu.

Peneliti:

Sehubungan dengan pembangunan *fusion center*, yang berarti akan minta data dari *stake holder*, bagaimana kesediaan mereka untuk *sharing* informasi secara *online*?

Kabakamla:

Berkoordinasi bersahabat dan bersinergi, dasar utamanya adalah kepercayaan, ketika kita memberikan jaminan kepercayaan bahwa data itu ada pengumpul data, nah sekarang kita bangun itu, sudah mulai, jadi hasil tangkapan polisi, hasil tangkapan angkatan laut muaranya akan laporan kesini. Di sini akan laporan ke Presiden dan di sini juga tidak semata-mata mengklaim bahwa keamanan laut terjadi karena jasanya Bakamla, tidak, tapi data polisi mengatakan sekian, angkatan laut mengatakan sekian, inilah yang akan kita laporkan, jenis pidananya apa, laporannya darimana, total inilah yang dilaporkan Bakamla. Kepercayaan itu tidak mengunggulkan satu, tidak merubah data, silahkan polisi mau laporan sendiri tapi muaranya di sini dan itu sudah berjalan.

Peneliti:

Tapi yang diminta oleh *fusion center* itu khan bukan *offline* tapi *online* dari sistem ke sistem, apakah sudah ada kesediaan dari para *stake holder*?

Kabakamla:

Ketika kita mendetek kapal ini mematikan AIS, itu sudah kita sebar, jadi gini, kita bukan negara pabrikan, semua instansi punya Puskodal, saya tidak akan membangun Puskodal baru, tapi yang mengintegrasikan Puskodal-puskodal itu termasuk ramalan cuaca, termasuk berita lingkungan, disini *repeater*-nya saja menggambarkan satu, sehingga *picture compilation* yang ditampilkan Bakamla adalah berasal dari berbagai unsur, nah ketika tadi hasil analisisnya begini, saya bilang kalau keberadaan aparat keamanan itu khan tidak menjadi rahasia karena kemajuan teknologi, yang saya bilang yang rahasia itu tugasnya, angkatan laut ngapain disitu itu nggak perlu saya tanya, tapi keberadaan dia disitu sebagai punya kekuatan untuk menangkap sesuatu silahkan datang ke posisi ini, gitu loh.

Peneliti:

Tadi disampaikan bahwa ada kekhawatiran kalau di *share* maka yang dapat *share* itu yang akan dapat nama, dengan adanya ego sektoral seperti itu, apakah mereka mau *sharing*?

Kabakamla:

Kabakamla: Sekarang saya analogikan main bola, saya sudah dapat bola khan saya ingin ngegolkan, bisa aja khan, tapi apa jadinya, nah ini butuh kesadaran, tunjukkan dari Bakamla. Bahwa Bakamla punya informasi karena punya alat, Bakamla nggak usah disebut dia yang nangkep, saya nggak akan kecil hati, tapi kemarin saya sudah koordinasi dengan Bakamla dari alat pantauannya udah melaporkan ke saya, silahkan mau wawancara di TV, mau di *running text* apa segala macem, nggak masalah, tapi itu khan baik hati saya bilang, yang lain bilang kompetitor, pengusaha bilang predator harus dirubah *mindset* dari *compertitor* menjadi *collaborator*, *predator* menjadi *need*. Nah pemahaman ini harus lepaskan ego sektoral, dasarnya percaya. Kalau sistem ini sudah dibangun, silahkan kalau mau

menonjol sendiri, Schumaker top itu bukan karena Schumaker tok, tim, Indonesia kelemahan di tim karena semua ingin menonjol, nah itu loh budaya nenek moyang kita, nah silahkan dari sisi itunya bukan dari sisi Bakamla duplikasi atau tidak, bakamla yang didirikan ini bukan ide saya murni, tapi saya meneruskan, kenapa meneruskan karena punya amanah untuk sebuah penegakkan hukum sipil di dalam damai, contohnya meriksa SIM masa harus mariner? Harus Kopasus? Emang negara ini tidak aman? Ketika negara ini damai, posisi militer itu jangan dikedepankan terus, nah kita belajar, dasarnya kepercayaan, bermulalah jangan kita suruh orang di luar percaya, percayalah dari diri kita sendiri dulu.

Peneliti:

Apakah perlu dibuat Undang-undang supaya ego sektoralnya tidak bisa muncul?

Kabakamla:

Ada Undang-undang atau tidak ada undang-undang ego sektoral tetap jalan karena sudah menjadi karakter bangsa ini yang berpisah-pisah, sekarang pilihannya ayam apa telur, telur duluan apa ayam duluan, yang penting kerja dulu. Itu yang menjadi *handycap* kita, ada undang-undang nggak dilaksanakan juga banyak ya khan, belum ada undang-undang dilaksanakan juga bisa, *yurisprudensi*, yang penting itu kedaulatan negara itu terjamin, rumus negara itu berdaulat, mandiri dan berkesinambungan, berdaulat kita harus punya nasionalisme, mandiri punya teknologi. Undang-undang nomor 32 kalau dipecah, nah tugas Bakamla itu patroli, pengawasan dan sinergi, nah sinergi ini di subsistemnya banyak, nah sinergi itu dasarnya percaya. Undang-undang pasal demi pasal hukum itu akan merubah tabiat kalau diikuti dengan *punishment* dan *reward*, nah ini berjalan tidak bisa seperti membalikan tangan harus punya kesinambungan.

Peneliti:

Dengan apa yang dijelaskan bapak bahwa seharusnya bersinergi, bagaimana dengan bahwa Bakamla sebagai komponen pendukung ketika menghadapi ancaman militer, bila TNI AL sebagai komponen utama membutuhkan sistemnya terhubung secara *online*, berarti khan tidak ada masalah?

Kabakamla:

Tidak ada masalah, jadi begini, Bakamla dalam konteks bernegara ini adalah sebagai komponen cadangan karena dia berada di *civilian enforcement*, kapal Bakamla akan bergabung dengan angkatan laut ketika terjadi perang laut, ini untuk kepentingan neraga, bukan hanya kapalnya tapi dengan orangnya, Bakamla akan bergabung dengan angkatan laut sesuai dengan jenis dan fungsi kapalnya.

Peneliti:

Mohon maaf bapak tadi kami khan konteksnya *sharing* informasi, jadi seperti bapak sampaikan tadi bahwa Bakamla siap mendukung?

Kabakamla:

Ya iya dong, saya membuat sistem informasi yang terintegrasi, integrasi itu ngambil data dari manapun termasuk dari TNI AL, resiprokalnya ya serahkan kepada TNI AL, ketika membaca menganalisa data itu untuk kepentingan pertahanan atau kepentingan keamanan, disitulah siapa yang bergerak menindak, angkatan laut makanya tadi saya bilang keberadaannya tidak rahasia, tapi tugasnya yang rahasia, tapi ketika ada kemungkinan tindak pidana ya silahkan yang terdekat dari situ, irit bahan bakar, efektif. Kesadaran itu ada nggak. Aparat ada kejahatan nangkep kemudian serahkan kepada yang berwenang. Perlu perubahan mindset untuk meluruskan ego sektoral. Bonus sektoral mendorong ego sektoral.

Wawancara dengan Sestama Bakamla**Peneliti:**

Apakah Bakamla siap untuk bekerjasama *sharing* informasi secara *online*?

Sestama:

Kita malah mau *online*, kita rencana terhubung secara *online*, kita rencananya, saya sudah koordinasi, sementara kita sudah *online* dengan BMKG, dengan angkatan laut rencananya, Kominfo, kemudian KKP, jadi tim pusat informasi maritim itu bisa dengan kementerian terkait misalnya KKP, angkatan laut sesuai fungsinya, pas pak kesitu, karena kebijakan kita ngarahnya kesitu, tidak eksklusif, mohon diketahui, khan saya sering jadi pembicara juga, pertama 80% penyelundupan narkoba itu lewat laut, yang kedua, tahun 2016 anggaran APBN yang berkaitan dengan IT termasuk *surveillance*, pendataan itu 145 T, dari anggaran tersebut 60%nya sama, identik antara sini, angkatan laut, KKP sehingga inefisiensi itu pernyataan kominfo menyampaikan seperti itu. Perhubungan punya VTS, KKP punya VMS, angkatan laut punya IMSS, kemudian disini, kita akan menyatukan semua karena kita sistemnya sudah idealnya seperti itu, jadi kita sudah sistem pemetaan pakai satelit kita kerjasama dengan telkom kemudian kita dengan Vsat, kemudian yang kedua kita punya satelit bumi sendiri, yang berikutnya kita punya *long range* kamera, saya punya 14 SPKKL, stasiun pemantau di 14 wilayah sampai ke Jayapura, Merauke, Natuna. Kita juga punya sistem deteksi sampai kepada masuk ke dalam, contohnya begini, di laut khan nggak ada sinyal, kapal-kapal nelayan khan biasanya pake satelit biru khan, kita ada sistem deteksinya, dia telpon kepada pak Erwanpun kita ada datanya, kita punya *ground station*, kita punya *backbound*-nya di seluruh Indonesia, *ground station*-nya ada dua, satu di Bangka Belitung satunya di Manado, kita punya tiga zona juga, bisa dimanfaatkan. Sinergitas *surveillance* harus ada satu lembaga atau satu peta yang bersifat nasional yang aksesnya terintegrasi dengan kementerian lembaga lain, Bakamla, angkatan laut, perhubungan, KKP, harus satu dan itu aksesnya bahkan sampai kepada anomali kapal, kalau hanya pemetaan isinya adalah kapal-kapal yang ada AIS-nya, ngapain, di *download* aja ada itu dari google. Jadi sistem harus bisa mendeteksi anomali. Siapa yang ada di situ, khan kita ada 13 lembaga dan kementerian yang bekerja di laut, dari 13 ada 6 yang memiliki sarana prasarana pendeteksian di laut, sarana prasarana

untuk melaksanakan penindakan hukum di laut, dari situ fungsi Bakamla sesuai UU nomor 32 tahun 2014 menyatakan bahwa Bakamla punya tugas patroli, sinergi termasuk menyatukan *surveillance*, terserah mau diambil siapa. Berkaitan dengan visi Nawacita dan poros maritim dunia perlu digelorakan perayaan hari Nusantara sekaligus 60 tahun deklarasi Juanda yang jatuh pada 13 Desember 2017 sebagai *fire power* Indonesia.

Wawancara dengan Direktur Operasi Laut Bakamla

Peneliti:

Kegiatan apa saja yang dilaksanakan Bakamla dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia?

Dirops laut:

Bakamla sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan operasi Kamla Bakamla adalah operasi bersama (Nusantara) yang dilaksanakan bersama dengan stakeholder berwenang di laut. Selain kegiatan patroli, Bakamla memiliki beberapa stasiun radar dan Pusat Informasi Maritim (PIM) yang mengelola data kejadian dilaut dengan bersinergi dengan Direktorat Data dan Informasi.

Di bidang lainnya, Bakamla melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama baik dalam dan luar negeri dengan instansi sejenis juga pelatihan-pelatihan seperti *maritime security desktop exercise*, Latihan kemaritiman, gladi posko, dan lain-lain.

Peneliti:

Permasalahan apa yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut?

Dirops laut:

Permasalahan yang biasa dihadapi adalah terbatasnya sarana prasarana dihadapkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia.

Peneliti:

Kejahatan/pelanggaran di laut apa saja yang paling menonjol yang ditemukan Bakamla dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia selama satu tahun terakhir? (mohon data kejahatan/pelanggaran tersebut)

Dirops laut:

TARGET/DIPA	TAHUN 2016	TAHUN 2017
	15 PERKARA	45 PERKARA
JUMLAH PERKARA DITANGANI	86	53
P21	56	15
SP3	26	-
PEMBINAAN/ ADMINISTRASI	4	8
DALAM PROSES	0	30

catatan :

permasalahan paling menonjol masih ilegal fishing, sampai dengan juni 2017 dari 53 perkara 27 perkara adalah kapal ikan asing.

Peneliti:

Apa tujuan dibangun Sistem Peringatan Dini (SPD)?

Dirops laut:

Sistem Peringatan Dini dibangun untuk sebagai upaya untuk mengintegrasikan parameter bahaya pelayaran sehingga kegiatan pelayaran dapat terhindar dari bahaya.

Peneliti:

Apa peran SPD dalam mendukung Bakamla mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia?

Dirops laut: SPD memberikan data wilayah perairan yang berpotensi membahayakan pelayaran, data ini dapat disebarkan kepada *stake holder* dan kapal yang berpotensi terkena ancaman bahaya pelayaran.

Peneliti:

Apakah ada upaya untuk kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim (Sejenis SPD) dengan instansi terkait seperti TNI AL?

Dirops laut:

Selama ini Bakamla dan TNI AL selalu melakukan pertukaran informasi

Peneliti:

Bagaimana bentuk kerjasamanya selama ini? perjanjian tertulis/tidak tertulis dan *offline/online*?

Dirops laut:

Perjanjian tertulis, *online*. Contohnya Bakamla memberikan informasi mengenai Kapal MV *Hai Soon 12* yang dirompak (berita ada di website tni.mil.id)

Peneliti:

Apakah Bakamla dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia membutuhkan *sharing* informasi sistem pantau maritim secara *online*? mengapa?

Dirops laut:

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla berkoordinasi dan bekerja sama dengan para *stake holder* lain dalam hal operasi, mau pun pendukung operasi termasuk *sharing* informasi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk mensinergikan upaya pengawasan keamanan dan keselamatan di laut.

Peneliti:

Pernahkah dilaksanakan koordinasi untuk *sharing* informasi secara *online*? Adakah kendala dalam koordinasi tersebut?

Dirops laut:

Pernah, di website BIIS (Bakamla *Integrated Information System*), kendalanya beberapa *Stake holder* kurang aktif untuk mengisi informasi yang mereka dapatkan di portal BIIS.

Peneliti:

UU no 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 7 ayat 2 "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai unsur utama, dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung". Sesuai pasal dan ayat tersebut menempatkan Bakamla sebagai komponen pendukung. Bila TNI AL dalam melaksanakan tugasnya menghadapi ancaman militer membutuhkan *sharing* informasi sistem pantau maritim secara *online*, apakah ada hambatan bagi Bakamla untuk mendukung kebutuhan tersebut?

Dirops laut:

Tidak ada hambatan

Wawancara dengan Direktur Kerjasama Bakamla**Peneliti:**

Bagaimana kerjasama *sharing* informasi yang sudah berjalan saat ini?

Direktur Kerjasama

Kerjasama sudah terjalin dengan luar negeri maupun dalam negeri untuk dalam negeri Lapan, BIG, KKP, perhubungan darat maupun yang lain sudah dilaksanakan tinggal sistemnya ini mudah-mudahan tahun 2017 sudah ada. Sistem bisa pantau kapal-kapal yang melakukan kegiatan ilegal yang matikan AIS sudah kita berikan informasi, nah yang perlu dipagari adalah dengan sistem *online* ini jangan sampai nanti bocor juga, contohnya kita berikan info nanti yang dia benar-benar melakukan ini tapi dengan orang yang tidak bertanggung jawab dibocorkan ke pemain-pemain itu, masih ada kekhawatiran masalah keamanan, kita juga sudah ada kerjasama juga dengan BIN karena mulai saya ini, saya dilibatkan di dalam komite intelijen pusat, jadi akses bisa masuk ke BNN, nah mulai jaman saya interpol juga sudah masuk, ada informasi yang red notice kira-kira sudah diketahui dari negara lain, diinfokan ke kita, kita *share* ke angkatan laut ke Airud, ke BNN.

Perlu dicantumkan masalah keamanan di MoU dalam rangka keamanan informasi untuk menghindari kebocoran. Karena kenapa, kita juga diakses

langsung oleh kantor sekretaris Presiden, jadi nanti setiap kementerian dan lembaga yang kerjasama dengan Bakamla harus mematuhi pasal-pasal yang ada di MoU, salah satunya untuk keamanan informasi, untuk menghindari kebocoran informasi, karena kita peralatan yang baru ini ada juga diberikan bukan untuk penyadapan tapi kita bisa lakukan memantau komunikasi dari yang berniat tidak baik khususnya kegiatan penggiat-penggiat di laut, yaitu satelit monitoring, ini tidak dimiliki angkatan laut juga. Pembiayaan ekonomi yang diatur oleh Bappenas ada terobosan jadi setiap kementerian yang mengadakan alat yang hampir sama ataupun sama speknya ini bisa bersama-sama kita gunakan, tergantung nanti haknya ada dimana. Contoh misalnya KKP sama mengadakan alat yang sama dengan yang diadakan Bakamla, akan ada MoU bahwa Bakamla akan menanggung misalnya sewa *broadband*-nya berapa itu bisa kita manfaatkan untuk efisiensi anggaran yang dikeluarkan dari negara.

Peneliti:

Dengan adanya rencana didirikan semacam *fusion center*, bagaimana tanggapan para *stake holder*?

Direktur Kerjasama

Gini, ada *stake holder* yang memahami itu dia langsung setuju *sharing* secara terbuka artinya seluruhnya dia terbuka tapi ada yang masih terkotak-kotak dan belum memahami bahwa kebutuhan kita sama, ini masih mereka membatasi. Contohnya misalnya ada target, target kita narkoba, ada beberapa instansi ini meng-*keep* agar dia bisa mengaksi sendiri. Ini yang pola lama. Nah ini kita sosialisasikan dan kementerian yang dilibatkan adalah Polhukam, kita minta Polhukam ini juga bisa sebagai *leader* dari semua instansi yang di bawahnya supaya bisa mengikuti, artinya mengikuti tidak ada yang tertutup terhadap data target-target ini, contoh kejadian Wonderlust yang membawa 1 ton narkoba, ini sebenarnya sudah tahu 3 minggu sebelumnya, tapi hanya polisi dan keimigrasian saja, Bakamla tidak diinfokan, setelah merasa kehilangan baru mereka kasih tahu Wonderlust kabar sebenarnya, kalau Bakamla sudah diinfokan tiga minggu

sebelumnya, sudah diantisipasi sebelum masuk Indonesia, ini sebenarnya dibutuhkan Satgas sebenarnya. Bakamla resminya sejak tahun 2014 dengan UU no 32 tahun 2014, Perpres 178 tahun 2014, artinya baru resmi 2 tahun, nah ini kita sudah membangun jaring kerjasama dengan instansi lain, yang memahami dia bisa langsung mengikuti, resistansi memang ada, oleh karena itu Bakamla sekarang bekerjanya bawa undang-undang, contohnya Bakamla menangkap nanti diserahkan aparat yang berhak menyidik, sehingga semua dapat nama sehingga harus sama-sama kementerian mendukung.

Peneliti:

Jadi mungkin perlu SOP, sehingga *stake holder* yang terlibat itu dia tidak perlu khawatir siapa yang akan dapat nama.

Direktur Kerjasama

Betul, ini sudah mulai kita bangun contohnya kita sudah ada operasi nusantara yang melibatkan *stake holder*, diantara 13 *stake holder* ini kita selalu mengadakan rapat, sosialisasi maupun SOP tadi sudah kita cantumkan. Jadi operasi nusantara nanti itu Satgasnya adalah berbendera Bakamla, siapapun yang menangkap di bawah operasi Bakamla. Pasti mereka sudah memahami untuk SOP yang disebutkan tadi, dan kita juga ada tim-nya yang sebagai asistensi. Bakamla dengan undang-undang yang diperkuat harapan ke depan hal ini bisa berjalan dengan baik. Ada *stake holder* yang langsung mau bekerjasama karena sudah ada undang-undangnya sehingga dia punya kewajiban untuk *sharing* informasi.

Peneliti:

Untuk *fusion center* kapan target sistem dan pengawakan dari perwakilan *stake holder* akan tercapai?

Direktur Kerjasama

Target *fusion center* semua *stake holder* tergabung dan ada LO tahun 2018 sistem sudah siap, pendekatan dengan *stake holder* sudah dilaksanakan. Awal tahun 2018 akan ada Rakornas yang melibatkan seluruh *stake holder*

nanti akan diminta dari kementerian lembaga untuk menaruh perwakilan di *fusion center* atau *command center* apapun itu nanti namanya sehingga secara otomatis mereka *inform* dalam pencarian anomali kapal maupun yang lain-lain.

Wawancara dengan Kepala Pusat Informasi Maritim (PIM)

Peneliti:

Apakah peran SPD untuk mendukung tugas Bakamla sudah tercapai?

Kepala PIM:

Peran Bakamla salah satunya adalah information *sharing*, yaitu *sharing* kepada *stake holder* yang berwenang di laut dan *sharing* kepada publik pengguna jasa di laut. Dalam pelaksanaannya, melaksanakan monitoring keamanan dan keselamatan di laut. Dalam rangka info *sharing* dengan *stake holder* di laut, telah menyiapkan sistem dan pengawaknya dengan harapan seperti *fusion center*, dan menyerahkan kepada *stake holder* untuk menempatkan perwakilan atau delagasi di *fusion center*. Dalam pelaksanaannya *fusion center* memang baru delegasi tapi kemampuannya masih dimiliki oleh *stake holder* masing-masing dengan regulasi yang masih valid atau sah yang masih diberlakukan, dalam pelaksanaannya ini seluruh *stake holder*, Bakamla sebagai integratornya untuk pemantauan keamanan dan keselamatan di laut inilah harapan menjadi ataupun mendukung SPD nasional, untuk perannya ini adalah sudah pentahapan pelaksanaan. Apabila dinyatakan memang ini berperan atau tidak, kami kembalikan lagi kepada *stake holder* dalam hal ini juga kepada publik bahwasanya peran itu berarti atau bagaimana kami kembalikan kepada mereka.

Peneliti:

SPD ini khan rencananya jadi *fusion center* dan rencananya akan ada perwakilan, apakah koordinasi untuk hal itu dengan *stake holder* sudah dilaksanakan?

Kepala PIM:

koordinasi dengan pimpinan *stake holder* maupun pejabat di bawahnya sudah dilaksanakan. Hanya untuk BIIS dan info *sharing* di dalamnya kondisinya sedang tidak aktif karena sedang di-*upgrade*, dimodifikasi sistemnya. Diharapkan awal November 2017 sudah siap, setelah itu para *stake holder* akan diundang lagi, kerjasama yang dulu sudah terjalin baik akan di *reaktivasi* lagi. Mereka akan lebih dapat memanfaatkan sistem monitoring keselamatan dan keamanan laut ini untuk menuju SPD nasional.

Peneliti:

Rencananya SPD ini akan terkoneksi dengan *stake holder* secara *online* atau *offline*?

Kepala PIM:

Rencananya SPD akan terkoneksi secara *online* dari sistem ke sistem. Dengan sistem *online* ini yang kami sampaikan adalah terlaksana pengiriman delegasi sebagai perwakilan masing-masing *stake holder* sehingga penanganan suatu hal yang harus diselesaikan bisa lebih optimal dan lebih cepat.

Peneliti:

Koordinasi antar pimpinan khan sudah dilaksanakan, hasilnya bagaimana? Apakah bersedia?

Kepala PIM:

Para pimpinan *stake holder* secara prinsip setuju, hanya regulasinya yang masih terpisah-pisah perlu penyesuaian/penyelarasan untuk memperbaiki connectivity atau perlu penyeragaman, lebih *unity of command* lagi bila regulasi masing-masing *stake holder* terhadap keamanan dan keselamatan laut berada di satu agency, *single agent multi task* itulah yang menjadi lebih sempurnanya dari yang tadi.

Peneliti:

Apakah itu artinya mereka tidak bisa *online* karena terbatas oleh aturan?

Kepala PIM:

Single agent multi task ini khan perlu proses, perlu pentahapan yang mana memang sudah saatnya untuk berintegrasi, harapan kami integrasinya baik itu sistem termasuk nanti juga regulasinya begitu sudah terlaksana dengan baik, otomatis harapan kami regulasinya ada perubahan atau revisi. Sehingga akan mereduksi, mengurangi duplikasi atau kesamaan kerja, daripada dikerjakan oleh masing-masing instansi kalau sudah ditangani oleh satu paling tidak sudah tinggal menginduk. Aturan yang ada Perpres 16 dan 178 masih hanya menaungi bakamla saja, perlu aturan hukum yang beragam tadi menjadi satu. Dengan adanya monitoring keamanan dan juga keselamatan di laut mengadop *flyer* ada 5, maritim SAR, *early warning*, *fisheris protection*, *marine polution*, *monitoring marine traffic* ini yang diselenggarakan oleh masing-masing *stake holder*. Harapan Bakamla menjadi daya tarik bagi seluruh *stake holder* untuk melaksanakan yang masing-masing ini menjadi satu. Bakamla sudah berbenah sudah memperbaiki, siap untuk bersama-sama *stake holder* menjadi *single agency multi task*, harapannya regulasinya juga direvisi sehingga monitoring keamanan dan keselamatan laut bisa ditangani sebagai sebagai *integrator* adalah Bakamla.

Peneliti:

Apakah masalah payung hukum tadi masih mengganjal untuk bisa *online*?

Kepala PIM:

Mengganjal tidak, namun perlu keseragaman tindak, untuk keseragaman tindak ini kami berikan wahana yaitu *fusion center*, dengan adanya *fusion center* para *stake holder* dapat merasakan bahwa permasalahan keamanan dan keselamatan laut ini begitu di tangani oleh salah satu *stake holder* yang berkompeten dalam hal ini adalah Bakamla, termasuk di dalamnya *stake holder* maritim menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah untuk koordinasi bagi pelaku jasa atau siapapun yang membutuhkan konfirmasi harus *point to point*-nya terlalu banyak, kalau *single point* di dalamnya ada seluruh

stake holder, birokrasi jadi lebih singkat dan tepat, usaha regulasi sudah dibuat rancangan undang-undang

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Bakamla



Wawancara dengan Sestama Bakamla



Wawancara dengan Direktur Operasi Laut Bakamla



Wawancara dengan Direktur Kerjasama Bakamla



Wawancara dengan Kepala PIM dan peninjauan Fasilitas PIM



Wawancara dengan Kadisinfoaltal